

**KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP MILENIAL
PADA MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP MILENIAL
PADA MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H**
- 2. Sabaruddin, S.HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP MILENIAL
PADA MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



- 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M. Pd**
- 2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Kriteria Memilih Pasangan Hidup Milenial Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang ditulis oleh Nurul Padila Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1803010063, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Selasa, Tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 29 November 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Hj. Anita Marving, S.HI., M.HI | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Sabaruddin, S.H., M.H | Pembimbing II | (.....) |


Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)



Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP 19720502 200112 2 002

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurul Padila
NIM : 18 0301 0063
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 Oktober 2022
Yang membuat pernyataan



Nurul Padila
NIM: 18 0301 0063

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt, Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan Judul Tinjauan Hukum Islam tentang Kriteria Memilih Pasangan Hidup Milenial pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palopo.

Salawat dan salam tak lupa kita tuturkan kepada Nabi Muhammad Saw kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya, Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian dalam Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penelitian dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati kepada beberapa pihak.

Terhusus kepada kedua orang tua saya yang tercinta ayahanda Syarifuddin dan ibunda tersayang Marhana yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sampai saat ini dan segala yang telah diberikan kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah Swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H.,

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin, M.A, IAIN Palopo.

2. Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Dr. Helmi Kamal, M,HI. Wakil Dekan II Bidang Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Dr. Abdain, S.Ag. M.HI. dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Rahmawati, M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag, M.Pd Ketua Program Studi Hukum Keluarga IAIN Palopo beserta Staf Prodi yang telah membantu dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian.
4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H dan Sabaruddin, S.HI., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan baik itu masukan, kritikan dan arahan dalam rangka penyelesaian Skripsi.
5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M. Pd dan Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku Penguji I dan Penguji II yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi.
6. Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI. Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Pegawai Fakultas Syariah IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam rangka penyusunan Skripsi.

8. Madehang, S.Ag., M.Pd. Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu dalam mengumpulkan atau mencari literature yang terkait dengan pembahasan judul Skripsi ini.
9. Kepada seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pemahaman dan membantu peneliti dalam melancarkan penelitian.
10. Kepada semua teman seperjuangan, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga IAIN Palopo yang bernama Nahira, Indar, Karman, Desi HL, Arya Pratama, Miftakhuljannah Ilyas dan Saniar Johan yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
11. Kepada sahabat tercinta yang bernama Desi HL dan Dahlia K, terima kasih atas semuanya yang sedari awal telah menemani, mendampingi dan memberi sarannya selama proses perkuliahan yang sudah sama-sama melewati dan telah sama-sama memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Akhirnya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah mendapatkan pahala dari Allah Swt., Aamiin .

Palopo, 30 September 2021

Peneliti

Nurul Padila

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fatḥah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ	: māta
رَمَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (َ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقَّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السُّمُسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيُّءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirt</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī


Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan



Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR AYAT	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR ATAU BAGAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Defenisi Oprasional	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
B. Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup.....	14
C. Keluarga Sakinah	16
D. Tinjauan pernikahan.....	22
1. Pengertian Pernikahan.....	22
2. Syarat Pernikahan.....	22
3. Rukun pernikahan	23

4. Tujuan Pernikahan	25
E. Anak Milenial	26
1. Pengertian Milenial	26
2. Pengaruh Teknologi terhadap Generasi Milenial.....	26
3. Fakta Milenial Milenial.....	30
F. Kerang Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Jenis Data.....	35
D. Instrumen Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisi Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Hasil Penelitian.....	39
1. Letak Geografis Penelitian	39
2. Sejarah singkat Berdirinya Fakultas Syariah.....	40
3. Ketua Jurusan	41
4. Sekretaris Jurusan.....	41
5. Dekan dan Wakil Dekan.....	42
6. Keta Program Studi	42
7. Sekretaris Program Studi	43
8. Kepala bagian Administrasi	44
9. Visi-Misi Fakultas Syariah	44
10. Struktur Organisasi Fakultas Syariah	46
B. Kriteria anak milenial dalam memilih pasangan hidup untuk . membentuk keluarga sakinah	51

C. Pandangan hukum Islam terhadap kriteria memilih pasangan hidup anak milenial.....	68
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	77
C. Implikasi	78
DAFTAR PUSTAKA	79



DAFTAR AYAT

Kutipan ayat QS. Ar-Rum /21:21	2
Kutipan ayat QS. Adz- Dzariyat ayat 49	2
Kutipan ayat QS. An-Nisa ayat 9	2



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Profil informan Fakultas Syariah IAIN Palopo.....	48
Tabel 1.2 Jenis Kelamin Responden	50
Tabel 1.3 Daftar Pernyataan	52
Tabel 1.4 Klasifikasi Kriteria Memilih Calon Pasangan	61



DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 2.1 Skema Kerangka Fikir	31
Gambar 2.2 Struktur Organisasi IAIN Palopo.....	41
Gambar 2.3 Struktur Fakultas Syariah	46
Grafik 2.4 Klasifikasi Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup	76



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.....
Lampiran 2.....
Lampiran 3.....
Lampiran 4.....
Lampiran 5.....
Lampiran 6.....
Lampiran 7.....



ABSTRAK

Nurul Padila, 2022,” Tinjauan Hukum Islam tentang Kriteria Memilih Pasangan Hidup Milenial”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah IAIN Palopo. Dosen Pembimbing (I) Hj.Dr. H. Muammar Arafat Yusmad S.H., M.H, (II) Sabaruddin, S.HI., M.H.

Skripsi ini membahas mengenai kriteria memilih pasangan hidup milenial perspektif hukum Islam pada mahasiswa fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Peneliti mengemukakan dua rumusan masalah yakni bagaimana kriteria anak milenial dalam memilih pasangan hidup untuk membentuk keluarga sakinah pada mahasiswa fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kriteria memilih pasangan hidup anak milenial pada mahasiswa fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan pemahaman kepada setiap orang mengenai memilih pasangan hidup sesuai ajaran Islam, selain itu agar memberi pemahaman terlebih kepada anak milenial yang cenderung cepat mengambil langkah tanpa mempertimbangkan dengan baik terkait memilih pasangan. Penelitian ini dilakukan di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif yakni penelitian yang menggambarkan fenomena atau fakta tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dengan pendekatan penelitian yuridis, normatif dan sosiologi. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada cara memilih pasangan hidup perspektif Hukum Islam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengelolah data-data yang didapatkan di lapangan dan buku kemudian disimpulkan dari hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang terbagi atas tiga prodi yakni prodi Hukum Keluarga, prodi Hukum Tata Negara dan prodi Hukum Ekonomi Syariah sudah tahu cara memilih pasangan hidup yang baik, dari beberapa informan banyak diantaranya yang lebih memilih pasangan sesuai anjuran Rasulullah Saw yaitu lebih mengutamakan memandang agama. Sebab beberapa informan dari fakultas syariah yakni dari sampel yang diambil sebanyak 100 mahasiswa terdapat 95 mahasiswa lebih mengutamakan memilih agama dengan alasan jika agama seseorang itu baik maka ketiga kriteria yang lainnya akan baik. Pandangan Hukum Islam mengenai kriteria memilih pasangan hidup milenial perspektif hukum Islam pada mahasiswa fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Kata Kunci : Hukum Islam, Memilih Pasangan Hidup

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memilih pasangan hidup memang merupakan langkah yang seseorang harus lakukan sebelum melangsungkan pernikahan, dikarenakan banyaknya kasus yang terjadi ketika cepat mengambil langkah untuk menikah tanpa mempertimbangkan dengan baik pasangan yang dipilih untuk ditetapkan sebagai pendamping hidup. Memilih pasangan, tentunya banyak sekali generasi yang sangat selektif dalam memilih pasangan hidup seperti, rupa yang enak dipandang, keturunan, dan agama¹.

Penelitian yang dimaksud meliputi, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, perselingkuhan, kurangnya komunikasi, bahkan ketidakhadiran anak dapat menjadi masalah dalam pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

Banyaknya kasus yang terjadi terlebih pada anak milenial yang cenderung kurang berhati-hati ketika memilih pasangan hidup. Banyak yang menikah di usia muda tanpa memikirkan kehidupan rumah tangganya dihari esok sehingga usia pernikahan tidak bertahan lama, sebab pemikiran belum dewasa sehingga tidak mampu menyelesaikan masalah dengan baik yang muncul dalam rumah tangga.

¹ Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahat* Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2006), 23.

Sebagaimana yang seringkali terjadi terlihat di sosial media seseorang jika mempunyai masalah seringkali meluapkan masalahnya di sosial media tanpa menyadari bahwa semua yang di unggah merupakan aib di dalam rumah tangganya sendiri yang semestinya disembunyikan tetapi karena kebiasaan menggunakan sosial media sehingga menjadi biasa saja. Sehingga banyak orang yang mengetahui dan kehidupan rumah tangga menjadi semakin tidak tenang dan menimbulkan masalah yang semakin hebat.

Dunia telah beralih dari era industrialisasi ke era informasi yang kemudian melahirkan masyarakat informasi (*information society*).² Pentingnya membahas terkait kriteria memilih calon pasangan hidup agar mengingatkan kepada seseorang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar hidup bahagia semata, pernikahan bukan mempertahankan hubungan satu sampai dua tahun, melainkan diniatkan untuk kekal, baik di dunia maupun akhirat.

Perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan dan maksud mengharap keridhaan Allah swt³. Menentukan layaknya seseorang dapat menjadi pasangan hidup yang baik, dapat menemani dalam suka maupun duka hendaklah merujuk pada hukum Islam. Islam sangat menganjurkan agar seseorang wanita memilih suami yang berakhlak baik, sholeh, serta taat dalam menjalankan agama itulah yang menjadikan seorang laki-laki istimewa. Laki-laki yang

² Rogers, *Teknologi Komunikasi Media baru dalam Masyarakat*, Kuala Lumpur-Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991, 138.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* Cet. II; (Jakarta: Kencana, 2008), 3.

bertakwa dan sholeh mampu mengetahui hukum-hukum Allah seperti, memperlakukan istri, berbuat baik kepada istri, serta dapat menjaga kehormatan, dirinya dan agamanya⁴.

Seseorang harus belajar dalam memilih serta memilah sebelum menentukan pasangannya dengan memperhatikan Undang-Undang perkawinan dan hukum Islam agar kelak dalam membina rumah tangga tidak lagi merasakan kekerasan dalam rumah tangga maupun perceraian. Ajaran Islam telah mensyaratkan beberapa kriteria cara memilih calon pendamping hidup yang harus dimiliki oleh seseorang baik itu laki-laki maupun perempuan, sehingga seseorang cocok untuk dijadikan pasangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁵.

Pemilihan pasangan hidup suatu proses menentukan keputusan yang sangat penting dan kompleks yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam kehidupan⁶. Pemilihan pasangan hidup salahsatu kebutuhan hidup manusia⁷. Pemilihan pasangan hidup salah satu cara individu untuk mencari dan memilih pasangan hidup. Islam tidak melarang untuk mencari karena Hartanya, parasnya ataupun nasabnya tetapi Islam menganjurkan untuk memilih kriteria yang sesuai agamanya karena agamanya lah kita bisa menjalankan pernikahan sesuai dengan syariat-syariat yang diajarkan oleh agama.

⁴ Muhammad Utsman al- Khasyat, *Muslimah Ideal* , Jakarta: Pustaka Hidayah, 2010, 123.

⁵ Buss, Dkk. *A Half Century of Mate Preferences: The Cultural Evolution of Values*. Journal of Marriage and Family,2001⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressido, 2004), 79.

⁶ Burke, *Falling in Love as a Heuristic For Mate Choice Decisions*. Tesis. Fflorida (US).University of south Florida 2007.

⁷ Buss, Dkk. *A Half Century of Mate Preferences: The Cultural Evolution of Values*. Journal of Marriage and Family,2001, 98.

Harta akan habis, kecantikan bisa sirna, keturunan juga belum tentu, banyak orang yang memiliki keturunan (*nasab*) yang mulia tapi tidak turun keanaknya. Dominan yang mengutamakan paras yang harus cantik dan ganteng, ada yang menganggap harta kekayaan adalah segalanya, kehormatan dan jabatan dan tahta adalah yang utama, bahkan ada yang lebih memilih mengedepankan akhlak dan agamanya⁸. Zaman milenial kebanyakan cenderung memilih pasangan hidup dari harta dan parasnya saja, sedangkan akhlak dan agamanya tidak dikedepankan untuk memilih pasangan hidup⁹.

Penelitian kriteria memilih calon pasangan hidup mempunyai pengaruh besar untuk banyak orang, sebab dengan adanya penelitian seseorang dapat lebih waspada, lebih memahami tentang pernikahan, mempunyai bekal untuk tidak sembarangan sebelum mengambil langkah yang lebih serius. Maksud dari tidak sembarangan ialah selalu memiliki sikap hati-hati sebelum menentukan pilihan.

Terkait dengan adanya penelitian ini diharapkan kedepannya dapat mendorong minat membaca setiap orang yang membacanya dan lebih tertarik membaca lebih giat lagi, mengurangi kemalasan seseorang untuk mencari pengetahuan yang baru, sehingga dapat lebih mengetahui dan memahami isi dari penelitian, serta penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan datang.

⁸ Nashih Nasrullah, *Pesan Rasulullah Saw Pemuda yang Ingin Menikah*, Jakarta, <https://m.republika.co.id/beita/qbrb2o320/pesan-rasulullah-saw-untuk-pemuda-yang-ingin-menikah>, Diakses pada 11 Juni 2022.

⁹ Lusiana Mustinda, *Memilih Jodoh yang Tepat dalam Pandangan Islam*, Jakarta, <https://wolipop.detik.com/hijab-update/d-5049788/memilih-jodoh-yang-tepat-dalam-pandangan-islam>, Diakses pada 11 Juni 2022.

Implikasi penelitian berfungsi membandingkan hasil penelitian yang lalu dengan hasil penelitian yang baru dilakukan¹⁰. Penelitian yang dilakukan merupakan suatu eksperimen dimana hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bekal untuk mempertimbangkan ketika ingin menentukan pasangan hidup. Penelitian ini dapat dipastikan bahwa memiliki implikasi yang positif terhadap pihak yang bersangkutan di dalam penelitian. Penelitian harus dilakukan sebab berguna untuk banyak orang.

Penelitian bukan hanya untuk mempertimbangkan saja melainkan diharapkan dengan adanya penelitian ini pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengetahui lebih luas lagi permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika dihadapkan pada suatu pilihan untuk memilih pasangan hidup yang baik. Penelitian ini ketika tidak dilanjutkan, ditakutkan kurangnya sumber bacaan tentang memilih pasangan hidup yang baik, sehingga lebih banyak orang yang terjerumus ketika menentukan pasangan hidup.

Merujuk pada pembahasan di atas dapat dipahami, bahwa memilih pasangan hidup harus diteliti dengan baik supaya dapat meminimalisir seseorang untuk tidak salah pilih ketika menentukan pasangan hidup. Penjelasan di atas peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam proposal dengan judul kriteria memilih calon pasangan hidup bagi milenial yang belum menikah dalam membentuk keluarga sakinah perspektif hukum Islam.

¹⁰ Ali Yusuf Red, *Empat Pertimbangan Memilih Pasangan*, Jakarta, <https://m.republika.co.id/berita/qfrack430/agama-menjadi-pertimbangan-utama-memilih-jodoh>, Diakses pada 28 Juni 2022.

B. Rumusan Masalah

Penelitian yang berbeda cenderung menghasilkan berbagai masalah yang dapat diteliti dari situasi yang sama karena ada banyak masalah penelitian yang dapat timbul dari situasi umum¹¹. Rumusan masalah yakni rumusan yang menanyakan suatu kejadian yang ada yang saling berhubungan¹².

Kriteria dalam memilih calon pasangan hidup bagi milenial yang belum menikah dalam membentuk keluarga sakinah perspektif hukum Islam. Sehingga timbul beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana kriteria anak milenial dalam memilih pasangan hidup untuk membentuk keluarga sakinah pada Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kriteria memilih pasangan hidup anak milenial pada Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo?

C. Tujuan penelitian

Penelitian adalah suatu indikasi kearah mana penelitian itu akan dilakukan atau data-data serta informasi apa yang akan dicapai dari suatu penelitian, baik dalam bentuk pernyataan yang konkrit atau yang dapat diamati dan dapat diukur¹³. Penelitian juga bertujuan untuk menggali data-data tentang pemilihan pasangan hidup.

¹¹ RinaHayati, *Pengertian Rumusan Masalah, Jenis, Fungsi dan Cara Menulisnya*, <https://penelitianilmiah.com/rumusan-masalah/>, Diakses pada 29 Juni 2022.

¹² Syafnidawaty, *Rumusan Masalah*, Universitas Raharja: <https://raharja.ac.id/2020/10/16/latar-belakang-masalah-2/>, Diakses pada 20 Juni 2022.

¹³ Syafnidawaty, *Tujuan Penelitian*, Universitas Raharja: <https://raharja.ac.id/2020/10/16/tujuan-penelitian-2/>, Diakses pada 20 Juni 2022.

Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti mempunyai tujuan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Guna mengetahui dan memahami kriteria yang dipilih oleh anak milenial dalam memilih pasangan hidup untuk membentuk keluarga sakinah. pada Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo?
2. Guna mengetahui dan memahami perspektif hukum Islam tentang pandangan anak milenial dalam memilih kriteria pasangan hidup. pada Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo?

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari hasil penelitian, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan¹⁴. Mengenai informasi tersebut dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu¹⁵. Manfaat teoritis diharapkan agar dapat menambah atau memperkaya ilmu pengetahuan, menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai kriteria memilih pasangan hidup milenial.

¹⁴ Syafnidawaty, *Manfaat Penelitian*, Universitas Raharja: <https://raharja.ac.id/2020/10/16/manfaat-penelitian-2/>, Diakses pada 20 Juni 2022.

¹⁵ Irwan, "Metode Penelitian Variable", *Jurnal Universitas Islam Indonesia*, 2003, 16.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan agar dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah-masalah kriteria memilih pasangan hidup.

E. Definisi oprasional

Definisi oprasional adalah rumusan mengenai kasus atau variabel yang akan dicari untuk dapat ditemukan dalam penelitian di dunia nyata, di dunia empiris atau di lapangan yang dapat dialami¹⁶. Laporan ini berjudul kriteria memilih calon pasangan hidup bagi milenial dalam membentuk keluarga sakinah perspektif hukum Islam. Beberapa istilah yang digunakan dalam judul proposal yang perlu peneliti berikan pengertian, yaitu:

1. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seseorang pria dengan seseorang wanita. Nikah artinya perkawinan sedangkan *aqad* adalah perjanjian¹⁷.

Sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah QS. Adz-Dzariyat: 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹⁶ Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1.

Terjemahnya:

“ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (Q.S. adz-Dzariyat : 49)¹⁸.

2. Pasangan Hidup

Islam adalah agama sempurna yang memuat berbagai persoalan kehidupan manusia, baik diungkapkan secara global maupun secara rinci. Secara substantif ajaran Islam yang diturunkan Allah swt kepada Rasulullah saw terbagi kepada tiga pilihan, yakni aqidah, syariah dan akhlak.¹⁹ Memilih pasangan hidup, berarti memilih seseorang yang tepat untuk menjadi teman hidup, yang bisa menjadi rekan dalam membangun serta membina rumah tangga, menjadi orang tua dari anak-anak kelak yang dapat membimbing keturunannya menjadi keluarga sakinah.

Teori proses perkembangan menjelaskan, bahwa pemilihan pasangan merupakan suatu proses penyaringan yang dilakukan individu dalam memilih calon pasangan hidup sampai akhirnya terpilihnya calon pasangan hidup individu²⁰. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa pemilihan pasangan hidup adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk menjadi teman hidupnya melalui proses pemilihan dari seseorang yang dianggap tidak tepat sampai menurut individu ialah pasangan yang tepat untuk mendampingi dirinya.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2019), 26:49.


¹⁹ A. Sukmawati Assaad, *Hukum Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Muamalah Vol. No. 1 April 2014

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Milenial>, Diakses pada 24 Juni 2022.

3. Milenial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata milenial adalah orang yang lahir pada Tahun 1990-an dan 2000-an²¹. Generrasi milenial merupakan generasi yang peka terhadap perubahan informasi²². Generasi ini memiliki kehidupan yang sangat terkait dengan teknologi terutama internet. Arti lainnya dari milenial adalah anak muda zaman sekarang. Penelitian ini kaum milenial yang peneliti jadikan sebagai informa adalah pemuda-pemudi dalam rentang usia 18 sampai dengan 28 Tahun.

Generasi milenial berasal dari *millenials* yang diciptakan oleh dua pakar sejarah yakni William Strauss dan Neil Howe bahwa, milenial merupakan generasi yang memiliki rentang waktu tahun kelahiran sekitar tahun 1982 hingga 2002, sehingga peneliti menyimpulkan rata-rata rentang waktu tahun kelahiran dari generasi milenial adalah tahun 1982 hingga 2002.



²¹ Puspa Ariyanti, *Perspektif Islam Tentang Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir*, Lampung: Skripsi IAIN Metro, 2018.

²² Harries Madiistriyanto, *Generasi Milenial*, Tangerang: Indigo Media, 2019,8.

BAB II **KAJIAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneliti selanjutnya. Penelitian relevan berisi uraian mengenai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji. Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian dengan adanya penelitian terdahulu, dapat membandingkan kelebihan serta kekurangan antara peneliti.

Penelitian terdahulu juga dapat mempermudah pembaca untuk mengetahui perbedaan dari persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama. Penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai sumber inspirasi yang nantinya membantu pelaksanaan penelitian¹. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh kha' mim Baydlowi dengan Judul “Kriteria pasangan ideal perspektif mahasiswa fakultas syariah universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi living Hadis riwayat al-Bukhari tentang empat kriteria pasangan ideal)².

¹ Jobglas, *PenelitianTerdahulu*, <http://www.jobglas.com/penelitian-terdahulu/>, Diakses pada 21 April 2022.

²kha' mim Baydlowi, *Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah* (Universitas Islam Negeri Malang, 2020).

Kecantikan, keturunan, harta dan kekayaan bukanlah sebagai faktor utama dalam memilih calon pasangan ideal³. Berdasarkan hasil wawancara dengan tujuh narasumber tercantum, bahwa tiga mahasiswa memiliki kriteria sama dengan hadis anjuran Rasulullah saw yaitu faktor agama menjadi paling utama dalam memilih pasangan ideal, dua mahasiswa memiliki kriteria kecantikan menjadi faktor utama, dua mahasiswa tanpa kriteria yaitu memilih pasangan atas dasar cinta dan mau menerima apa adanya.

2. Putri Amylia Ulul Azmi, Jurnal dengan judul Gambaran preferensi pemilihan pasangan hidup pada mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia⁴. Jurnal ini mengasilkan kesimpulan:

Penelitian preferensi pemilihan pasangan hidup pada mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia secara keseluruhannya dapat disimpulkan, bahwa laki-laki memilih pasangan berdasarkan daya tarik fisik dan yang berusia lebih muda karena kriteria berkaitan dengan kesuburan yang berkaitan dengan tujuan laki-laki menikah untuk mendapatkan keturunan. Perempuan memilih pasangan yang lebih tua dan mempunyai prospek keuangan yang baik karena perempuan lebih bergantung pada laki-laki dari segi keuangan. Mahasiswa yang beragama Islam meletakkan agama sebagai kriteria yang paling diinginkan dalam penelitian ini adalah religius dan kriteria yang paling tidak diinginkan adalah kreatif.

³ Muhammad Najib, *Fikih Mencari Jodoh*, <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/03/15/fikih-mecari-jodoh/>, Diakses pada 15 Maret 2022.

⁴ Putri Amylia Ulul Azmi, *Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup pada Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia*, *Journal Fakultas psikologi*. Vol. 2 (2019). 96-107.

3. Zainal Abidin Syamsuddin, Buku dengan judul *Cerdas memilih jodoh*⁵. Buku menghasilkan kesimpulan:

Terkait buku cerdas memilih jodoh dapat disimpulkan, janganlah memilih wanita yang sangat cantik, karena wanita cantik cenderung membanggakan kecantikannya tidak merasa rugi ketika kehilangan suami, tetapi jangan memilih wanita yang kurang kecantikannya karena akan mengurangi hangatnya cinta. Wanita yang memiliki kecantikan yang dihiasi dengan ketakwaan yang tulus akan menciptakan rumah tangga yang harmonis. Sosok inilah yang akan menjadi istri ideal.

4. Patresia Kirnandita, Artikel dengan judul *Calon istri idaman pemuda milenial*⁶. Artikel menghasilkan kesimpulan:

Terkait artikel calon istri idaman Pemuda milenial ada tiga responden yang penulis teliti yang memiliki kriteria yang berbeda, dua responden menyukai perempuan yang bekerja ketika sudah menikah, dengan alasan tidak ingin membuat pasangan terkurung dan membangun ekonomi rumah tangga tidak gampang, sedangkan satu responden memilih kriteria perempuan yang kelak menjadi ibu rumah tangga, dengan alasan khawatir dengan perkembangan anak.

⁵ Zainal Abidin bin Syamsuddin, *Cerdas Memilih Jodoh*, (Jakarta: Pustaka Imam Bonjol, 2015).

⁶ Patresia Kirnandita, *Calon Istri Idaman Pemuda Milenial*, <https://tirto.id/calon-istri-idaman-pemuda-milenial-cwiH>, Diakses pada 12 September 2022.

B. Kriteria memilih calon pasangan hidup

Kriteria yakni ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu⁷. Kriteria merupakan satu ukuran yang menjelaskan dasar penilaian. Setiap orang tidak memiliki kriteria yang sama dan semua orang berhak memilih seberapa kriteria yang diperlukan agar mendapat penilaian yang cukup baik dari orang. Memilih pasangan ada yang mendahulukan nasabnya dari pada kekayaan, ada yang mendahulukan paras dari pada nasabnya, tetapi semua kembali kepada individual masing-masing dalam memilih pasangannya.

Pasangan hidup adalah adanya sebuah komitmen, hubungan yang bisa yang bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama dan adanya komunikasi terbuka tanpa adanya rahasiadan dapat menemani dalam suka maupun duka. Adapun cara terbaik memilih pasangan hidup menurut Islam, kang Amir menjelaskan dalam bukunya, bahwa dalam memilih pasangan hidup yang terbaik bagi para wanita atau kaum Muslimin hendaknya memperhatikan beberapa hal berikut:⁸

a. Taat beragama dan baik akhlaknya

Bila datang seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, maka itulah laki-laki terbaik yang dapat menjadi pasangan hidup yang tahu baik buruk yang terjadi di muka bumi.

⁷ Rahma, *Ukuran yang Menjadi Dasar Penilaian atau Penetapan Sesuatu*, <https://www.postinganbermanfaat.my.id/ukuran-yang-menjadi-dasar-penilaian-sesuatu/>, Diakses pada 10 Mei 2022.

⁸ Kumparan.com, *5 Cara Terbaik Memilih Pasangan Hidup Menurut Islam bagi Perempuan*, <https://m.kumparan.com/berita-hari-ini/5-cara-terbaik-memilih-pasangan-hidup-menurut-islam-bagi-perempuan-1y83dcHYpxs>, Diakses pada 23 Mei 2022.

Syarat seorang calon suami hendak menjauhkan diri dari perilaku maksiat. Sebab itu perempuan muslimah harus senantiasa wajib dan teliti memilih laki-laki yang akan menjadi calon suaminya, seperti harus mengetahui apakah laki-laki yang dipilih bersih dari perbuatan maksiat atau sebaliknya.

b. Kuat semangat jihadnya dan bertanggung jawab

Maksud Jihad disini adalah kesungguhan untuk mempertahankan dan membela kepentingan Islam yakni menghadiri kegiatan taushiah, selalu beribadah dan perbuatan baik baik di jalan Allah. Laki-laki yang semangat jihadnya akan selalu mendidik keluarganya menuju jalan yang baik yang selalu diridhai Allah swt.

c. Kualitas dirinya lebih baik

Kualitas yang baik yang dimaksud adalah kualitas yang dituntut oleh Islam bukanlah kualitas materi, melainkan kualitas keagamaan mencakup pengetahuan, mental, emosi, intelektual, serta kesungguhan dan keteguhan berpegang pada ajaran Allah swt.

d. Dapat Memimpin

Laki-laki adalah pemimpin kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian lainnya dan karena mereka telah membelanjakan sebagian harta mereka. Laki-laki diberi kodrat memimpin oleh Allah swt. Kodrat yang Allah berikan merupakan kelebihan laki-laki dari perempuan. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa orang yang bertanggung jawab memimpin di dalam rumah tangga ialah suami.

C. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga adalah satu institusi sosial yang berbasas karena keluarga menjadi penentu (*determinant*) utama tentang apa jenis warga masyarakat. Keluarga menyuburi (*nurture*) dan membentuk (*cultivate*) manusia yang budiman, keluarga yang sejahtera adalah tiang dalam pembinaan masyarakat (Sufean Hussin dan Jamaluddin Tubah). Menurut kaidah bahasa Indonesia, sakinah mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan⁹.

Keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram, juga keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga. Keluarga sakinah juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia¹⁰. Keluarga sakinah bukanlah keluarga tanpa masalah, melainkan keluarga yang dapat menyelesaikan masalah dengan baik sehingga dapat meningkatkan rasa romantisme dalam keluarga.¹¹ Keharmonisan keluarga tidak terlepas dari rasa syukur dan saling menemani dalam menjalankan suatu hubungan.¹²

⁹ Rahma, *Ukuran yang Menjadi Dasar Penilaian atau Penetapan Sesuatu*, <https://www.postinganbermanfaat.my.id/ukuran-yang-menjadi-dasar-penilaian-sesuatu/>, Diakses pada 10 Mei 2018.

¹⁰ Al-Irsyad Al-Nafs, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol.6, no. 2, 2019. 100.

¹¹ Zakiah Daradjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2020), 9.

¹² Sri Wahyuni, *Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Aparatur Sipil Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2020, 58.

b. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah sukar diukur karena merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya boleh ditentukan oleh pasangan yang berumah tangga. Ciri-ciri keluarga sakinah, diantaranya¹³:

1). Rumah Tangga Didirikan Berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah

Asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpadukan Al-Qur'an dan Sunnah dan bukannya atas dasar cinta.

2). Rumah Tangga Berasaskan Kasih Sayang (Mawaddah Warahmah)

Pentingnya *al-mawaddah* dan *al-rahmah*, tanpanya masyarakat tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman, terutama dalam institusi kekeluargaan, Dua perkara ini sangat diperlukan karena sifat kasih sayang yang wujud dalam rumah tangga dapat melahirkan masyarakat yang bahagia, saling mengormati saling percaya dan tolong menolong. Tanpa kasih sayang, pernikahan akan hancur, kebahagiaan hanya akan menjadi angan.

3). Mengetahui peraturan dalam Rumah Tangga

Firman Allah Swt dalam Surat An-Nisa: 34 yang artinya:

“ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian lain (wanita), karena mereka (Laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah

¹³ Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah*, UIN Alauddin Makassar, 2019, 101-103.

telah memelihara wanita. Wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah dan pisahkanlah di tempat tidur mereka dan pukullah. Kemudian jika wanita mentaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

4). Menghormati dan Mengasihi Kedua Ibu Bapak

Perkawinan bukanlah menghubungkan antara kehidupan kedua pasangan tetapi juga melibatkan seluruh kehidupan keluarga kedua belah pihak, terutama hubungan terhadap ibu bapak kedua pasangan. Pasangan yang ingin membina keluarga sakinah tidak boleh menyampingkan ibu bapak dalam urusan pemilihan jodoh, terutama anak laki-laki. Anak lelaki perlu mendapat restu kedua ibu bapaknya karena pernikahan tidak akan memutuskan tanggung jawabnya terhadap kedua ibu bapaknya. Pasangan perlu mengasihi ibu bapak guna mendapat keberkatan untuk mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga.

5). Menjaga Hubungan Kerabat dan Ipar

Tujuan ikatan perkawinan ialah untuk menyambung hubungan keluarga kedua belah pihak termasuk saudara ipar kedua belah pihak dan kerabatnya karena masalah seperti perceraian timbul disebabkan kerenggangan hubungan dengan kerabat dan ipar.

c. Cara Membangun Keluarga Sakinah

Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aaman, bahagia dan kukuh bagi setiap keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat yang terkecil yang berperan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat. Institusi keluarga harus dimanfaatkan untuk

membicarakan semua hal yang menggembirakan maupun kesulitan yang dihadapi di samping menjadi tempat menjaga nilai-nilai kekeluargaan dan kemanusiaan. Kasih sayang, rasa aman dan bahagia serta perhatian yang dirasakan khususnya anak-anak dalam keluarga akan memberi kepadanya keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri untuk menghadapi berbagai persoalan hidupnya. Ibu bapak adalah orang pertama yang diharapkan dapat memberikan bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah anak.

Al-Qur'an merupakan landasan dari terbangunnya keluarga sakinah, dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam keluarga dan masyarakat. Menurut hadis Nabi, Pilar keluarga sakinah ada lima, yaitu:¹⁴

- 1) Memiliki kecenderungan kepada agama
- 2) Yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda
- 3) Sederhana dalam belanja dan sopan santun

d. Konsep-Konsep Cara membangun Keluarga Sakinah

- 1). Memiliki kriteria calon suami atau istri dengan tepat

Terciptanya keluarga sakinah, maka dalam menentukan kriteria suami maupun istri harus tepat, diantara kriteria seperti beragama Islam dan saleh maupun shalehah, berasal dari keturunan yang baik, berakhlak mulia, sopan santun dan bertutur kata yang baik, mempunyai kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga (suami).

- 2). Dalam keluarga harus ada mawaddah dan rahmah

¹⁴ Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah*, UIN Alauddin Makassar, 2019, 101-103.

Mawaddah adalah jenis cinta membara, sedangkan rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai. Rasa damai dan tentram hanya dicapai dengan saling mencintai maka rumah tangga muslim mempunyai ciri khusus, yakni bersih lahir batin, tentram, damai dan penuh hiasan ibadah.

3). Saling mengerti antara suami istri

Seorang suami atau istri harus tahu latar belakang pribadi masing-masing karena pengetahuan terhadap latar belakang pribadi adalah sebagai dasar untuk menjalin komunikasi .

4). Saling menerima

Suami istri harus saling menerima satu sama lain, ibarat satu tubuh dua nyawa saling pengertian.

5). Saling menghargai

Seorang suami atau istri hendaklah saling menghargai perkataan dan perasaan, bakat dan keinginan pasangan, menghargai keluarga, sikap saling menghargai adalah sebuah jembatan menuju terkaitnya perasaan suami istri.

6). Saling mempercayai

Berumah tangga seorang istri harus percaya kepada suaminya, begitupun dengan suami terhadap istrinya ketika ia sedang berada di luar rumah. Jika diantara keduanya tidak adanya saling percaya, kelangsungan kehidupan rumah tangga berjalan tidak seperti yang dicita-citakan.

7). Suami istri harus menjalankan kewajiban masing-masing

Suami mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya dan menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Sedangkan istri mempunyai kewajiban taat kepada suami, mendidik anak dan menjaga kehormatannya.

8). Suami istri harus menghindari pertikaian

Pertikaian adalah salah satu penyebab retaknya keharmonisan keluarga, bahkan apabila pertikaian terus terjadi maka dapat menyebabkan perceraian.

9). Hubungan antara suami istri harus atas dasar saling membutuhkan

Jika suami mempunyai kekurangan, istri tidak boleh menceritakan kepada orang lain, sebaliknya jika istri mempunyai kekurangan suami tidak boleh mengumbar kepada orang lain.

10). Suami istri harus senantiasa menjaga makanan yang halal

Menurut hadis Nabi, depotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan haram, cenderung mendorong pada perbuatan yang haram.

11). Suami istri harus menjaga aqidah yang benar

Aqidah yang keliru dan sesat, misalnya kekuatan dukun. Bimbingan dukun dan sebagainya membuat langkah hidup menjadi sesat.

Cara lain untuk menjadi keluarga sakinah, diantaranya:¹⁵ Selama menempuh hidup berkeluarga, sadarilah bahwa jalan yang akan kita lalui tidaklah menuju jalan yang bertabur bunga kebahagiaan tetapi juga semak belukar yang penuh duri

- Ketika rumah tangga renggang janganlah saling berlepas tangan tetapi justru semakin erat berpegangan tangan.

¹⁵ Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Vol.6 no 2 2019 108.

- Ketika belum dikaruniai anak, jangan bagi cinta kepada suami dengan sepenuh hati.
- Ketika sudah mempunyai anak, jangan bagi cinta kepada suami atau istri dan anak dengan beberapa bagian tetapi cintailah suami istri dan anak dengan sepenuh hati.

D. Tinjauan Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh¹⁶. Perkawinan dalam fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kata na-kaha dan za-wa-ja terdapat dalam al-qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad.¹⁷ Perkawinan disebut juga pernikahan berasal dari kata nikah yang berasal dari bahasa arab. Makna etimologi berarti berkumpul dan menindih, atau ungkapan lain bermakna *aqad* dan *setubuh*. Menurut istilah Ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadh nikah (*tazwij*). Hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga.

2. Syarat Pernikahan

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan, seperti

¹⁶ De Genova, *Intimate Relationship, Marriage an Families*, (NewYork: McGraw Hill), 2008.

¹⁷ AnIta Marwing, *Fiqh Munakahat (Analisis Perbandingan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1, Palopo, 201, 12.

menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam¹⁸. Syarat Pernikahan:

- a). Kesanggupan dari calon mempelai untuk melaksanakan akad nikah
- b). Calon mempelai bukanlah orang yang terlarang untuk melaksanakan pernikahan
- c). Calon mempelai adalah orang yang seagama, sehingga tercapai suatu keharmonisan yang menjadi salah satu tujuan pernikahan¹⁹.

3. Rukun Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), seperti membasuh muka untuk wudhu atau adanya pengantin laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Rukun Pernikahan:

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan perempuan.. Ijab Qabul adalah pernyataan penawaran dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh walinya. Hakikatnya ijab adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami. Bentuk ijab berupa sighat yaitu susunan kata yang jelas. Misalnya: “ Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama fulanah binti fulan dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai”²⁰.

Sedangkan qabul adalah pernyataan penerima dari penganti laki-laki atas ijab calon pengantin perempuan. Bentuk pernyataan harus berupa sighat susunan kata. Misalnya: “ Saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan maskawin tersebut tunai”.

¹⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana), 2010, 24.

¹⁹ Zuhdi Mudhlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al- Bayan), 1994, 51.


²⁰ Zubdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan), 1994, 52.

Akad bersifat suci sebagai pernyataan bahwa perjanjian itu didasarkan atas landsasan agama yang mengakibatkan halalnya hubungan laki-laki dan perempuan dan menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

b . Adanya wali

Wali merupakan orang yang memberiksn izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan. Ulama berselisih apakah wali menjadi syarat sahnya pernikahan atau tidak.²¹ Untuk sahnya orang yang menjadi wali dan dua orang saksi harus memenuhi 6 syarat berikut:

- 1). Islam
- 2). Baligh
- 3).Sehat akal
- 4).Merdeka
- 5). Laki-laki
- 6). Adil²².



Sedangkan orang yang berhak menjadi wali sesuai dengan urutannya adalah sebagai berikut:

- 1). Ayah
- 2). Kakek (ayah dari ayah)
- 3). Saudara laki-laki sekandung
- 4). Saudara laki-laki seayah
- 5). Keponakan dari saudara laki-laki sekandung

²¹ Zubdi Mudhlor *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al- Bayan), 1994, 80.

²² Abdurrahman, *Kitab al- Fiqh 'alaal-Mazahib al-Arba'ah*, (Bandung: Darul U'lum), 1995, 13.

6). Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah

7). Anak laki-laki paman

c. Adanya dua orang saksi

Abu Hanifah, Imam Syafi’I, Imam Malik menyatakan bahwa “Saksi termasuk syarat nikah dan mereka sependapat bahwa nikah siri tidak diperbolehkan. Bagi para fuqaha berpendapat bahwa saksi merupakan hukum syara’ , maka saksi merupakan syarat sah pernikahan. Saksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1). Islam
- 2). Baligh
- 3). Sehat akalnya
- 4). Merdeka
- 5). Laki-laki
- 6). Adil
- 7). Mendengar dan melihat
- 8). Kuat ingatannya
- 9). Tidak sedang menjadi wali
- 10). Mengerti maksud ijab qabul



d. Dilakukan dengan sighat tertentu

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan

teratur²³. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.

Secara materi, sebagaimana dikatakan oleh Sulaiman Rasyid, tujuan pernikahan yang dipahami oleh kebanyakan pemuda dari dahulu sampai sekarang, diantaranya:

- a). Mengharapkan harta benda
- b). Mengharapkan Kebangsawanannya
- c). Ingin melihat kecantikannya
- d). Agama dan budi pekertinya yang baik.

E. Generasi Milenial

1. Pengertian Milenial

Generasi milenial berasal dari *millenials* yang diciptakan oleh dua pakar sejarah yakni William Strauss dan Neil Howe bahwa, milenial merupakan generasi yang memiliki rentang waktu tahun kelahiran sekitar tahun 1982 hingga 2002. Milenial merupakan generasi yang dikenal sebagai generasi yang identik dengan teknologi yang membuat generasi milenial menjadi sangat ketergantungan internet.

2. Pengaruh Teknologi terhadap Generasi Milenial

Zaman generasi milenial, telah banyak kemajuan dan perkembangan teknologi, yakni salahsatunya berkembang dibidang komunikasi dan informasi. Komunikasi dan

²³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari Undang-Undang no. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2004.

informasi merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, seperti komunikasi manusia bisa menyalurkan apa yang ada dihati dan pikirannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi sangat penting karena seseorang bisa mengetahui hal disekitar yang tidak diketahuinya dengan adanya informasi melalui komunikasi antar seseorang.

Teknologi membuat generasi milenial selalu bergantung, membuat generasi milenial selalu mengandalkan media sosial sebagai tempat mendapatkan informasi dan membuat media sosial telah menjadi platform pelaporan dan sumber berita utama bagi masyarakat dan membuat setiap orang terutama generasi milenial bertahan lama di depan layar handphone untuk bermain sosial media. Generasi milenial juga dikenal dengan generasi yang inovatif, kreatif dan suka mencoba dan membuat sesuatu yang baru.

Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Technologia* menurut Webster Dictionary berarti *systematic treatment* atau penanganan sesuatu secara sistematis, sedangkan *teachne* sebagai dasar kata teknologi berarti *skill* atau keahlian, keterampilan dan ilmu²⁴. Menurut Roger teknologi adalah suatu rancangan atau desain untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dengan hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan²⁵. Menurut Gary J Anglin, teknologi merupakan

²⁴ Administrator, *Empat Kriteria Memilih Jodoh yang Baik*, <https://umroh.com/blog/inilah-4-kriteria-memilih-jodoh-yang-baik-menurut-iislam>, Diakses pada 4 Oktober 2022.

²⁵ Nana Sudjanadan Ahmad Rifai, *Teknologi Pengajaran*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), 183.

penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara sistem dan menyistemkan untuk memecahkan masalah²⁶.

Peneliti menyimpulkan, teknologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengelola atau merancang suatu alat, agar alat tersebut nantinya bisa digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang rumit menjadi mudah. Maraknya teknologi yang berkembang di negara Indonesia bukan hanya memberikan dampak positif atau baik bagi masyarakat atau penggunaannya melainkan juga dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi lingkungan sekitar

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di zaman milenial adalah adanya telepon genggam atau telepon seluler atau yang biasa disebut dengan *Gadget*. *Gadget* ramai digunakan di zaman milenial, bukan hanya orang tua atau dewasa, bahkan remaja dan anak-anak yang semestinya masih belajar dibangku sekolah dan bermain bersama teman-temannya dengan permainan anak-anak yang semestinya tetapi sekarang telah digantikan dengan *gadget*²⁷.

Gadget menjadi alat komunikasi dan informasi yang sangat penting, karena gampang digunakan, dan bentuknya yang kecil menjadi mudah digenggam sehingga mudah dibawa. Zaman milenial telah memasuki era internet, dengan adanya internet dapat memudahkan seseorang untuk mengakses segala sesuatu yang ingin diketahui, mendapatkan informasi dari negara luar atau didaerah sekitar dengan mudah dan dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga atau orang lain yang jauh.

²⁶ Fatah Syukur NC, *Teknologi Pendidikan*, (Semarang: Rasai Media Group, 2008), 117.

²⁷ Zainal Arifindan Adhi Setiyawan, *Pengembangan Pembelajaran Aktif dengan I CT*, (Yogyakarta: T. Skripta Media Creative, 2012), 92.

Gadget selain memberikan manfaat yang begitu besar bagi kehidupan sehari-hari, gadget juga dapat memberikan dampak negatif bagi penggunanya karena berlebihan dalam menggunakan *gadget*. Dampaknya dapat mengakibatkan proses berfikir otak menjadi lambat, mata menjadi minus akibat cahaya radiasi yang ditimbulkan *gadget*, sulit untuk mengekspresikan pemikiran sendiri, setiap ada masalah selalu diluahkan di sosial media. Nah bukannya masalah cepat selesai malah menjadi tambah rumit karena di beberkan kepublik²⁸.

Posisi *gadget* sudah menggantikan gaya hidup di zaman milenial, yang awalnya *gadget* dikendalikan oleh manusia namun sekarang sudah terbalik, justru gadget yang mengatur pergerakan manusia. Contoh sebagaimana jika bermain game atau sosial media seseorang kadang lupa waktu untuk berhenti bermain *gadget* padahal dengan bermain *gadget* dapat membuang waktu. Anggota keluarga yang terlalu sering menggunakan *gadget* akan mengurangi waktu berkumpul bersama keluarga dan menjadi penghalang untuk menciptakan keluarga yang harmonis. *Gadget* saat ini tidak hanya dimiliki oleh orang tua dan dewasa saja, tetapi *gadget* dan internet sudah masuk kedalam kehidupan anak kecil dan remaja.

Kementrian komunikasi dan informasi (*kemenkominfo*) yang bersumber dari Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa berdasarkan usia, pengguna internet terbanyak pada rentang usia 13-19 tahun, sebanyak 76,50% atau sekitar 98,50 juta pengguna. Lebih lanjut APJII menjelaskan berdasarkan

²⁸ Niko Ramadhani, *Dampak perkembangan Teknologi*, <https://blogdev.akseleran.com/perkembangan-teknologi/>, Diakses pada 28 Februari 2022.

layanan yang diakses, pengguna terbanyak adalah layanan chatting sebesar 89,35% atau sekitar 125 juta pengguna.

Urutan kedua adalah pengguna Sosial Media sebesar 87,12% atau sekitar 124,82 juta pengguna. Urutan ketiga adalah search engine sebesar 74,84% atau sekitar 107,2 juta pengguna (pada Tahun 2017)²⁹. Meningkatnya dari Tahun ketahun pengguna internet semakin meningkat yakni di Tahun 2021 pengguna internet di Indonesia meningkat 11% dari Tahun sebelumnya, yaitu dari 175,4 juta menjadi 202,6 juta pengguna. Peningkatan tersebut perlu diimbangi pemahaman beraktivitas diruang digital yang baik, dikatakan Dirjen Aptika, Samuel A. Pangerapan dalam webinar siberkreasi Mahasiswa Indonesia Makin Cakap Digital, Jumat (10/09/2021)³⁰.

3. Fakta generasi milenial


- a. Istilah “Milenial” diciptakan pada tahun 1991.
- b. Generasi milenial menghabiskan 85% waktu dalam sehari untuk menggunakan gadget.
- c. Generasi milenial adalah orang yang membaca buku. suka
- d. Dalam hal pekerjaan, generasi milenial meraih pendapatan 20% yang lebih sedikit dari pada baby boomers.
- e. Generasi milenial memiliki pendidikan yang lebih tinggi daripada generasi sebelumnya

²⁹ Yuliani Patras, *Dampak Penggunaan Gadget dan Internet*, Journal Kairos, Vol. 1, No. 1 (2021).

³⁰ Sakina Rakhma Diah Setiawan, *Tahun 2017 Pengguna Internet di Indonesia Mencapai 143,26 Juta Orang*, <https://ekonom.kompas.com/read/2018/02/19/161115126/tahun-2017-pengguna-internet-di-indonesia-mencapai-14326-juta-orang?page=all>, Diakses pada 19 Februari 2019.

F. Kerangka Pikir

Gambar 2.1
Skema Kerangka pikir



Berdasarkan kerangka pikir memilih pasangan hidup yakni berdasarkan pandangan hukum Islam terhadap kriteria memilih calon pasangan hidup anak milenial berdasarkan al-Qur'an dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kerangka pikir merupakan alur runtutan sebuah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan hukum yang didefinisikan dalam sebuah penelitian³¹

³¹ Komarudin, *Metode Penelitian Tesis dan Skripsi*, Bandung 1979, 27.

Kerangka pikir merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting³². Kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian ini, mengumpulkan data tentang kriteria dalam memilih pasangan hidup bagi milenial yang belum menikah, guna mengetahui apakah sesuai dengan hukum Islam ataukah bertolak belakang karena adanya pengaruh dari teknologi. Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variable yang akan diteliti.



³² Anwar Hidayat, *Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat, Contoh*, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html?amp>, Diakses pada 12 Februari 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dianggap baik ialah mempunyai hasil yang tinggi serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari dan memahami suatu obyek yang diteliti¹. Metode penelitian adalah langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu².

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif yakni penelitian yang menggambarkan fenomena atau fakta tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh, mengolah data dengan cara mengamati dan melihat secara langsung pada objek dilapangan. Data kriteria memilih calon pasangan hidup dikelolah dan diperoleh dari buku, jurnal, artikel dan hasil wawancara dengan beberapa Mahasiswa dalam rentang usia 20 sampai dengan 28 Tahun, bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana kriteria milenial dalam menentukan pasangan hidup.

Peneliti mengambil dari buku, jurnal, artikel sebagai sumber utama dalam penelitian dan Mahasiswa mahasiswi i sebagai informan pendukung dalam penelitian dikarenakan batas usia pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI adalah 19

¹ Abuddin Nata, *Peta Keragaman Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), 18.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Cet. Ke 8, Bandung: Alfabeta, 2009).

Tahun, peneliti mengambil informan tidak jauh dari umur yang telah ditetapkan yakni umur 20-28 Tahun.

2. Populasi dan Sampel

Populasi ialah keseluruhan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini merupakan Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi³. Jadi dalam penelitian ini, peneliti tidak mungkin mengambil sampel menggunakan google form dan wawancara dengan sampel sebanyak 100 Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian memerlukan pendekatan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan antar lain:

- a. Pendekatan penelitian secara Normatif adalah pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat pemikiran manusia⁴.
- b. Pendekatan penelitian secara sosiologi yaitu pendekatan dengan cara memahami objek permasalahan melalui sumber atau rujukan yang ada ataupun dalam arti lain pendekatan sosiologi yakni pendekatan tentang hubungan antar masyarakat yang satu dengan yang lain.
- c. Pendekatan penelitian secara yuridis yakni pendekatan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

³ Arikunto, Populasi dan Sampel, *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2006, 130.

⁴ Komarudin, *Metode Penelitian Tesis dan Skripsi*, Bandung 1979, 27.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa pihak tertentu yang terkait serta berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan⁵.

1. Pencatatan, yaitu dengan cara mencatat berbagai laporan-laporan dan hasil observasi dari berbagai sumber sehingga dapat lebih mendukung penelitian.

2. Literatur, yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca beberapa buku-buku, artikel, jurnal, webside, yang kemudian dianggap relevan terkhususnya dalam hal penunjang teoritis dalam penulisan Skripsi.

3. Jurnal adalah publikasi ilmiah yang berisi kumpulan artikel dan pada umumnya terbit secara reguler⁶.

⁵ Husnul Abdi, *Jurnal Kumpulan Artikel dalam Bidang Ilmu*, <https://m.liputan6.com/hot/read/4605247/jurnal-adalah-kumpulan-artikel-dalam-bidang-ilmu-tertentu-berikut-penjasannya>, Diakses pada 12 Juli 2022.

⁶ SutrisnoHadi, *Metode Reseach*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1979,4.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada suatu penelitian dapat dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi⁷. Instrumen pelengkap yang dimaksud yaitu berupa kamera, telepon genggam atau hp untuk merekam suara, pulpen dan buku.

Kamera digunakan penulis untuk mengambil gambar apabila peneliti melakukan observasi dan merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa atau kejadian baik dalam bentuk foto ataupun video. Pulpen dan buku digunakan penulis sebagai pelengkap instrument pengumpulan data berupa pencatatan atau gambaran informasi yang didapat.

6. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi yang terstruktur, seperti observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang sesuatu yang diamati. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran⁸.

b. Wawancara dan Google form

⁷Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

⁸Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 113.

Wawancara atau *Interview* yaitu suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi⁹. Wawancara merupakan alat pengukur informasi yang dilakukan seseorang secara lisan antara dua orang atau lebih dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang dituju. Hasil wawancara tersebut dikelolah dan dikolaborasikan. Google form yaitu perangkat lunak administrasi survei berbasis web.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis tercatat seperti catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, notulen, rapat, agenda dan lain sebagainya. Teknik dokumentasi berarti mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada¹⁰.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa catatan lapangan dan dokumentasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui metode pengumpulan data berupa data mentah yang dianalisis secara saksama sehingga data tersebut dapat dikaji dalam keadaan sebuah pembahasan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.¹¹

⁹ Husnul Abdi, *Jurnal Kumpulan Artikel dalam Bidang Ilmu*, <https://m.liputan6.com/hot/read/4605247/jurnal-adalah-kumpulan-artikel-dalam-bidang-ilmu-tertentu-berikut-penjasannya>, Diakses pada 12 Juli 2022.

¹⁰ Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung: Pustaka Seria, 1998), 83.

¹¹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

Menganalisis data peneliti menggunakan analisis data kualitatif yaitu analisis bersifat induktif yang dititik beratkan pada cara berfikir induktif. Peneliti akan menganalisis data yang terkait Kriteria dalam memilih calon pasangan hidup bagi milenial yang sudah menikah maupun yang belum menikah dalam membentuk keluarga sakinah perspektif hukum Islam, kemudian akan ditarik kesimpulan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.




BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Letak Geografis Penelitian di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Gambar 2.2



Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo terletak di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo. Lokasi yang strategis, yaitu berada di pusat Kota Palopo, membuat akses untuk ke kampus sangat mudah. Tersedia banyak pilihan transportasi umum, seperti angkot dan ojek dan rutenya melewati Kampus IAIN Palopo. Akses

menuju Kota Palopo sangat mudah, melalui tiga jalur transportasi yakni, transportasi darat darat dari tiga penjuru, gerbang utama di sebelah Selatan dari Kota Makassar dan perbatasan langsung dengan Kabupaten Luwu, sebelah barat dari Kabupaten Tana Toraja dan sebelah Utara dari Kabupaten Luwu Utara. Transportasi laut melalui pelabuhan Tanjung Ringgit dan saat ini Kota Palopo dapat diakses melalui dua bandara perintis yaitu Bandara A. Djemma di Masamba dan Bandara Lagaligo di Bua¹.

2. Sejarah singkat Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Sejarah berdirinya Fakultas Syariah IAIN Palopo tidak dapat dipisahkan dengan sejarah berdiri IAIN Palopo. IAIN Palopo, sebelumnya adalah Fakultas Ushuluddin yang diresmikan pada tanggal 27 Maret 1968 dengan status filial dari IAIN Alauddin di Ujung Pandang. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 1968, status filial ditingkatkan menjadi Fakultas cabang dengan sebutan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Cabang Palopo.

Tahun 1982, status Fakultas Cabang tersebut ditingkatkan menjadi Fakultas Madya dengan sebutan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 1982. Perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang pokok-pokok Organisasi IAIN Alauddin, Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi IAIN dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Alauddin, Fakultas

¹ IAIN Palopo, *Selayang Pandang*, diakses pada 2019

Ushuluddin IAIN Alauddin Palopo telah mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan Fakultas-fakultas Negeri lainnya yang ada diseluruh Indonesia.

Pada Tahun 1997 Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997. Tahun ketiga setelah STAIN Palopo beralih status menjadi IAIN yaitu Tahun 1999, Jurusan Syariah STAIN Palopo berdiri dengan Program Studi Muamalah yang kemudian menjadi Ekonomi Islam. Pada Tahun yang sama juga terbentuk Program Studi Hukum Perdata Islam. Pada tanggal 14 Oktober 2014 dan diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia 23 Mei 2015 STAIN Palopo alih status menjadi IAIN Palopo, kemudian Jurusan Syariah STAIN Palopo yang membawahi 3 Program Studi, yaitu Program Studi Hukum Keluarga, Hukum Tata Negara dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Ketua Jurusan

1. Drs. Umar Muslim (1999-2004)
2. Dr. Hamzah K, M. HI (2004-2008)
3. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, MH (2008-2011)
4. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI (2011-2014)
5. Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI (2014-2015)

4. Sekretaris Jurusan

1. Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI (2008-2011)
2. Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI (2008-2011)
3. Dr. Abdain, S. Ag., M. H.H (2011-2014)

5. Dekan dan Wakil Dekan

Dekan

1. Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI (2015-2019)
2. Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI (2019-2022)

Wakil Dekan

Periode 2015-2019

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., MH: Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.
2. Dr. Abdain, S. Ag., M. HI: Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.
3. Dr. Helmi Kamal, M.HI : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Periode 2019-2022

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.
2. Dr. Abdain, S. Ag., M. HI: Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.
3. Dr. Rahmawati, M. Ag. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

6. Ketua Program Studi

1. Dr. Rahmawati, M. Ag: Ketua Program Studi Hukum Keluarga (2004-2008)
2. Dr. Rahmawati, M. Ag: Ketua Program Studi Hukum Keluarga (2008-2011)
3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., MH : Ketua Program Studi Tata Negara (2011-2014)
4. Dr. Rahma Amir, M. Ag. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (2011-2016)

5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd: Ketua Program Studi Hukum Keluarga (2016-2019)
6. Dr. Anita Marwing: Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (2014-2019)
7. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, SEI, MA: Ketua Program Studi Hkum Ekonomi Syariah (2015-2019)
8. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd: Ketua Program Studi Hukum Keluarga (2019-2022)
9. Dr. Anita Marwing: Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (2019-2022)
10. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag: Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (2019-2022)

7. Sekretaris Program Studi

1. Dr. H. M. Firman Arif, Lc, MA: Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (2015-2019)
2. H. Hamzah Hasan, Lc., MA: Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (2015-2019)
3. Irma T., M. Kom : Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (2015-2019)
4. Sabaruddin, S. HI., MH: Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (2019-2022)
5. Nirwana Halide, S. HI, MH: Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (2019-2022)

6. Fitriani Jamaluddin, SH., MH : Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (2019-2022)

8. Kepala Bagian Administrasi

1. Hijrawati Usman, SE (2016-2019)
2. Hj. Asriani, S. Sos (2019-2022)

9. Kepala Sub Bagian

1. Dra. Hasiati: Kasubag Akademik dan Alumni (2015-2019)
2. Fahira Herawari, SE, M. Si., : Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan (2015-2019)
3. Jumrana Sirajudin, S. Ag. Kasubag Akademik dan Alumni (2019-2022)
4. Nasaruddin, SE. : Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan (2019-2022)

10. Visi-Misi Fakultas Syariah IAIN Palopo

a. Visi

Unggul, Dinamis dan Kompetitif serta menjadi rujukan pengembangan ilmu Syariah dan ilmu hukum berciri kearifan lokal tahun 2024.

b. Misi

- 1). Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu Syariah dan hukum secara professional dan berdaya saing tinggi berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) berciri kearifan lokal.
- 2). Mengembangkan kajian ilmiah dan penelitian ilmu-ilmu Syariah dan hukum bagi kepentingan akademik dan kebutuhan masyarakat yang dipublikasikan baik jurnal nasional maupun internasional berciri kearifan lokal.

3). Meningkatkan peran serta dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerrapan ilmu-ilmu syariah bagi terwujudnya masyarakat madani dan berciri kearifan lokal.

Khususnya Prodi Hukum Keluarga yang telah memutuskan visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Menjadi Program Studi yang Unggul, dinamis dan kompetitif dalam mengembangkan Hukum Keluarga.


Misi

1. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran Hukum Islam yang berwawasan kemanusiaan dan keindonesiaan.
2. Mengembangkan Budaya Ijtihad dalam upaya penelitian Hukum keluarga secara multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat.
3. Mengembangkan peran serta dlam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan Hukum Keluarga bagi terwujudnya masyarakat madani.
4. Mengembangkan Kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Hukum Keluarga.

8. Struktur Organisasi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Palopo

Gambar 2.3
Struktur Fakultas Syariah



9. Profil Informan

Tabel 1.1
Profil Informan Fakultas Syariah IAIN Palopo

NO	NAMA	USIA	SEMESTER	PRODI
1	Hasfin Putri Rejeki Sudir	23 Tahun	9	HK
2	Nahira	22 Tahun	9	HK
3	Rahmawati Ad	22 Tahun	7	HK
4	Dahlia k	23Tahun	9	HK
5	Afdal Pasambo	20 Tahun	9	HK
6	Nada Kamal	21 Tahun	9	HK
7	Wanisa	22 Tahun	9	HK
8	Ahmad Solihin	21 Tahun	7	HK
9	Iis	22 Tahun	9	HK
10	Siti Savira	22 Tahun	9	HK
11	Anisa Ramadani Latif	22 Tahun	9	HK
12	Yusriani	28 Tahun	9	HK
13	Aprilia Dili Akoit	22 Tahun	9	HK
14	Aly Hasyim	23 Tahun	13	HK
15	Sri Ratna Ningsih	21 Tahun	7	HK
16	Fahmi	21 Tahun	7	HK
17	Gilank Ramadan	21 Tahun	7	HK
18	Rinda	22 Tahun	9	HK
19	Atma Jaya	21 Tahun	7	HK
20	Wahyuni	22 Tahun	9	HK
21	M Taufik Mejang	22 Tahun	7	HK
22	Askar	23 Tahun	9	HK
23	Ramlah	22 Tahun	9	HK
24	Nurul Halimatussa'diyah	21 Tahun	7	HK
25	Dwi Febrianti Saiman	22 Tahun	9	HK
26	Mario Maulana	22 Tahun	9	HK
27	Syadad Gandi	24 Tahun	9	HK
28	Ahmad Hidayat Marwan	24 Tahun	9	HK
29	Syahrullah Syam	23 Tahun	9	HK
30	Widiyatirsa	22 Tahun	9	HK
31	Nurfina	22 Tahun	9	HK
32	Wiwi Amir	23Tahun	9	HK
33	Nismawati Wallung	22 Tahun	9	HK
34	Jusmiati D	22 Tahun	9	HK
35	Sanjar Johan	22 Tahun	9	HK
36	Bella Jafar	22 Tahun	9	HK
37	Nurul Maghfirah Bahtiar	22 Tahun	9	HK

38	Desi HL	21 Tahun	9	HK
39	Egi Saputri	22 Tahun	7	HK
40	Ismi Anggung	22 Tahun	9	HK
41	Patmawati	20 Tahun	5	HK
42	Herlinda	22 Tahun	9	HK
43	Kholys	22 Tahun	9	HK
44	Sulistiani	22 Tahun	9	HK
45	Nur Azizah	21 Tahun	5	HK
46	Ahmad Fadilah	21 Tahun	7	HK
47	Wulan	22 Tahun	9	HK
48	Sahrul	22 Tahun	9	HTN
49	Wilda	21 Tahun	9	HTN
50	Reski Rahmadani	21 Tahun	9	HTN
51	Sayra Anataya	22 Tahun	9	HTN
52	Musandi	22 Tahun	9	HTN
53	Wahdania Ahmad	21 Tahun	7	HTN
54	Haslim Tulak	22 Tahun	9	HTN
55	Faisal	22 Tahun	9	HTN
56	Winda Lestari	22 Tahun	9	HTN
57	Muhammad Israfil	21 Tahun	9	HTN
58	Akmal Sodikin	21 Tahun	9	HTN
59	Arjun	21 Tahun	9	HTN
60	Sari Bulan	23 Tahun	9	HTN
61	Muh Yusril	22 Tahun	9	HTN
62	Muhammad Yusuf	23 Tahun	13	HTN
63	Ardi Dekal	24 Tahun	9	HTN
64	Syamsul	25 Tahun	11	HTN
65	Yuniar	20 Tahun	3	HTN
66	Ahmad Ihsan	23 Tahun	9	HTN
67	Abdul Rahman Wahid	23 Tahun	9	HTN
68	Muh Farhan Amiruddin	21 Tahun	9	HTN
69	Saenal	20 Tahun	3	HTN
70	Muh Israfil	22 Tahun	9	HTN
71	Vhiki Sanjaya	22 Tahun	9	HTN
72	Saldi	22 Tahun	9	HTN
73	Muhammad Amiluddin	22 Tahun	9	HTN
74	Mustakdir	24 Tahun	11	HTN
75	Jusmanto	22 Tahun	9	HTN
76	Wiranto	23 Tahun	9	HTN
77	Husniati	22 Tahun	9	HES
78	Renanda	22 Tahun	9	HES
79	Nur Aini Riadin	20 Tahun	7	HES

80	Friska	22 Tahun	9	HES
81	Siska Wulandari	23 Tahun	9	HES
82	Shagita Amanda Salsabila	22 Tahun	9	HES
83	Fatma	25 Tahun	13	HES
84	Sitti Sara	20 Tahun	5	HES
85	Anisa Putri	20 Tahun	5	HES
86	Umi Fhadia Thahir	21 Tahun	7	HES
87	Nasra	20 Tahun	3	HES
88	Sinar	20 Tahun	3	HES
89	Khusnul Khatimah	20 Tahun	3	HES
90	Alya Amatullah Djuddah	20Tahun	3	HES
91	Irfan Aditya	20Tahun	3	HES
92	Ashar Aditya	20 Tahun	3	HES
93	Ahwan Ganda	20 Tahun	3	HES
94	Hidayat Nur Wahid	20 Tahun	3	HES
95	Nur Alisa	21 Tahun	5	HES
96	Zirah	20 Tahun	3	HES
97	Elina Febriyanti	20 Tahun	3	HES
98	Muh. Fahman Nafian	20 Tahun	5	HES
99	Alda	22 Tahun	9	HES
100	Musayyana	20 Tahun	5	HES

Sumber: Data Primer yang diolah 2022

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah dari 100 Mahasiswa terdapat responden semester 3 berjumlah 12 Mahasiswa, semester 5 berjumlah 7 Mahasiswa, semester 7 berjumlah 13 Mahasiswa, semester 9 berjumlah 64 Mahasiswa dan semester lainnya berjumlah 4. Berdasarkan jumlah responden terlihat bahwa rata-rata mahasiswa semester 9 yang lebih tertarik memberikan kriterianya dalam memilih pasangan hidup.

Tabel 1.2
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	43
2	Perempuan	57
	Jumlah	100

Sumber: Data Primer yang diolah 2022

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah dari 100 Mahasiswa terdapat responden laki-laki sebanyak 43 dan responden perempuan sebanyak 57

Tabel
Jumlah Setiap Prodi

NO	PRODI	MAHASISWA
1	Hukum Keluarga	47
2	Hukum Tata Negara	30
3	Hukum Ekonomi Syariah	23
	JUMLAH	100

Sumber: Data Primer yang diolah 2022

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah dari 100 Mahasiswa terdapat responden dari Hukum Keluarga berjumlah 47 Mahasiswa, Hukum Tata Negara berjumlah 30 Mahasiswa dan Hukum Ekonomi Syariah terdapat 23 responden. Berdasarkan jumlah responden terlihat bahwa dari tiga prodi yang ada di Fakultas Syariah IAIN Palopo, bahwa mahasiswa program studi Hukum Keluarga sangat berinisiatif atau tertarik dalam mengisi kuesioner dalam memilih pasangan hidup di bandingkan prodi Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Syariah.

B. Kriteria Milenial dalam Memilih Pasangan Hidup pada Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Mencari pasangan hidup tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi untuk menjadikan keluarga yang *sakinah, mawaddaah, wa rahmah* yang mampu melahirkan generasi yang baik². Berikut adalah data wawancara atau jawaban dari narasumber:.

Keterangan Pilihan Jawaban:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

STS= Sangat Tidak Setuju

Contoh Pengisian:

NO	PERNYATAAN	SS	S	TS	STS
1	Fisik membuat seseorang yang tidak suka menjadi suka	✓			

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), 38.

Tabel 1.3
Daftar Pernyataan Kekayaan

NO	PERNYATAAN	SS	S	TS	STS	TOTAL
1	Kekayaan merupakan kriteria utama dalam memilih pasangan hidup	2	3	1	2	8
2	Kekayaan dapat membuat seseorang yang tidak suka menjadi suka karena kekayaan bisa merubah keadaan		2	8	3	13
3	Memandang kekayaan membuat rumah tangga tidak bertahan lama	20	7	3	2	32
4	Kekayaan membuat kehidupan dalam rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah	2	3	15	9	29
5	Dengan memandang kekayaan, ketiga kriteria yang lainnya akan terpenuhi dalam memilih pasangan hidup	2	2	5	9	18
	TOTAL	26	17	32	25	100

Sumber: Data Primer yang diolah 2022

Berdasarkan hasil wawancara dan melalui google form dengan pernyataan memandang kekayaan pada Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan jumlah responden sebanyak 100 Mahasiswa, tercatat:

SS : 26 Mahasiswa

S : 17 Mahasiswa

TS : 32 Mahasiswa

STS: 25 Mahasiswa

Berdasarkan tabel 1.3 pernyataan kriteria kekayaan, pada pernyataan pertama terdapat 2 mahasiswa memilih sangat setuju, 3 memilih setuju, 1 memilih tidak setuju dan 2 memilih sangat tidak setuju dengan total pernyataan sebanyak 8 mahasiswa. Pada pernyataan kedua terdapat tidak ada mahasiswa memilih sangat setuju, 2 memilih setuju, 8 memilih tidak setuju dan 3 memilih sangat tidak setuju dengan total pernyataan sebanyak 13 mahasiswa. Pada pernyataan ketiga terdapat 20 mahasiswa memilih sangat setuju, 7 memilih setuju, 3 memilih tidak setuju dan 2 memilih sangat tidak setuju dengan total pernyataan sebanyak 32 mahasiswa. Pada pernyataan keempat terdapat 2 mahasiswa memilih sangat setuju, 3 memilih setuju, 15 memilih tidak setuju dan 9 memilih sangat tidak setuju dengan total pernyataan sebanyak 29 mahasiswa. Pada pernyataan kelima terdapat 2 mahasiswa memilih sangat setuju, 2 memilih setuju, 5 memilih tidak setuju dan 9 memilih sangat tidak setuju dengan total pernyataan sebanyak 18 mahasiswa. Jadi total keseluruhan genap 100 informan gabungan dari pilihan sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Kemudian diketahui hasil keseluruhan dari semua pernyataan menyatakan yang memilih sangat setuju ada 26 mahasiswa dengan alasan kekayaan dapat membuat hidup bahagia sebab terpenuhinya nafkah untuk pasangan. Kemudian yang memilih setuju ada 17 mahasiswa dengan alasan engan kekayaan kehidupan rumah tangga akan

tentram. Kemudian yang memilih tidak setuju ada 32 mahasiswa dengan alasan kekayaan akan habis dan yang memilih sangat tidak setuju ada 25 mahasiswa dengan alasan kekayaan hanya titipan sementara.

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui, bahwa pada umumnya mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo lebih memilih tidak setuju untuk mengutamakan memandang kekayaan dalam memilih pasangan hidup berdasarkan dari hasil keseluruhan menyatakan yang paling banyak yakni memilih tidak setuju dari semua pernyataan kekayaan terdapat 32 mahasiswa yang memilih tidak setuju dengan alasan harta bersifat sementara sebab harta akan habis jika digunakan dan harta bisa dicari, bukankah rezeki seseorang akan bertambah jika sudah menikah, sebab itu kekayaan tidak dapat untuk dijadikan kriteria utama dalam memilih pasangan hidup.

Tabel 1.4
Daftar Pernyataan Fisik

NO	PERNYATAAN	SS	S	TS	STS	TOTAL
1	Fisik merupakan kriteria utama dalam memilih pasangan hidup	2	2	12	6	22
2	Fisik dapat membuat seseorang yang tidak suka menjadi suka karena fisik bisa merubah keadaan	2	2	7	12	23
3	Memandang fisik membuat rumah tangga tidak bertahan lama	16	5	2	2	25

4	Fisik membuat kehidupan dalam rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah	2	2	6	2	12
5	Dengan memandang fisik, ketiga kriteria yang lainnya akan terpenuhi dalam memilih pasangan hidup	2	2		14	18
	TOTAL	24	13	27	36	100

Sumber: Data Primer yang diolah 2022

Berdasarkan hasil wawancara dan melalui google form dengan pernyataan memandang Fisik pada Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan jumlah responden sebanyak 100 Mahasiswa, tercatat:

SS : 24 Mahasiswa

S : 13 Mahasiswa

TS : 27 Mahasiswa

STS: 36 Mahasiswa

Berdasarkan tabel 1.4 pernyataan kriteria fisik, pada pernyataan pertama terdapat 2 mahasiswa memilih sangat setuju, 2 memilih setuju, 12 memilih tidak setuju dan 6 memilih sangat tidak setuju dengan total pernyataan sebanyak 22 mahasiswa. Pada pernyataan kedua terdapat 2 mahasiswa memilih sangat setuju, 2 memilih setuju, 7 memilih tidak setuju dan 12 memilih sangat tidak setuju dengan total pernyataan sebanyak 23 mahasiswa. Pada pernyataan ketiga terdapat 16 mahasiswa memilih sangat setuju, 5 memilih setuju, 2 memilih tidak setuju dan 2 memilih sangat tidak

setuju dengan total pernyataan sebanyak 25 mahasiswa. Pada pernyataan keempat terdapat 2 mahasiswa memilih sangat setuju, 2 memilih setuju, 6 memilih tidak setuju dan 2 memilih sangat tidak setuju dengan total pernyataan sebanyak 12 mahasiswa. Pada pernyataan kelima terdapat 2 mahasiswa memilih sangat setuju, 2 memilih setuju, tidak ada memilih tidak setuju dan 14 memilih sangat tidak setuju dengan total pernyataan sebanyak 18 mahasiswa. Jadi total keseluruhan genap 100 informan gabungan dari pilihan sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Kemudian diketahui hasil keseluruhan dari semua pernyataan menyatakan yang memilih sangat setuju ada 24 mahasiswa dengan alasan ingin mendapatkan pasangan yang enak dipandang. Kemudian yang memilih setuju ada 13 mahasiswa dengan alasan fisik dapat memperbaiki fisik anak nantinya. Kemudian yang memilih tidak setuju ada 27 mahasiswa dengan alasan fisik bisa berubah seiring berjalannya waktu dan yang memilih sangat tidak setuju ada 36 mahasiswa dengan alasan fisik akan berubah dengan bertambahnya usia ditandai dengan kulit menjadi keriput.

Berdasarkan tabel 1.4 dapat diketahui, bahwa pada umumnya mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo lebih memilih sangat tidak setuju untuk mengutamakan memandang fisik dalam memilih pasangan hidup berdasarkan dari hasil keseluruhan menyatakan yang paling banyak yakni memilih sangat tidak setuju dari semua pernyataan fisik terdapat 36 mahasiswa yang memilih sangat tidak setuju dengan alasan fisik hanya titipan yang bersifat sementara yang akan berubah ditandai dengan bertambahnya usia seseorang dengan memutihnya rambut dan bentuk tubuh serta kulit yang akan keriput yang membuat seseorang yang dulunya suka

menjadi tidak lagi suka sebab fisiknya luntur dan membuat seseorang berpaling pada orang lain yang lebih muda, sebab itu fisik tidak dapat untuk dijadikan kriteria utama dalam memilih pasangan hidup.

Tabel 1.5
Daftar Pernyataan Keturunan

NO	PERNYATAAN	SS	S	TS	STS	TOTAL
1	Keturunan merupakan kriteria utama dalam memilih pasangan hidup	-	-	13	7	20
2	Keturunan dapat membuat seseorang yang tidak suka menjadi suka karena keturunan bisa merubah keadaan	-	1	12	6	19
3	Memandang keturunan membuat rumah tangga tidak bertahan lama	9	11	2	5	27
4	Keturunan membuat kehidupan dalam rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah	-	-	14	8	22
5	Dengan memandang keturunan, ketiga kriteria yang lainnya akan terpenuhi dalam memilih pasangan hidup	-	-	2	10	12
	TOTAL	9	12	43	36	100

Sumber: Data Primer yang diolah 2022

Berdasarkan hasil wawancara dan melalui google form dengan pernyataan memandang Keturunan pada Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan jumlah responden sebanyak 100 Mahasiswa, tercatat:

SS : 9 Mahasiswa

S : 12 Mahasiswa

TS : 43 Mahasiswa

STS: 36 Mahasiswa

Berdasarkan tabel 1.5 pernyataan kriteria keturunan, pada pernyataan pertama tidak ada mahasiswa memilih sangat setuju, tidak ada memilih setuju, 13 memilih tidak setuju dan 7 memilih sangat tidak setuju dengan total pernyataan sebanyak 20 mahasiswa. Pada pernyataan kedua terdapat tidak ada mahasiswa memilih sangat setuju, 1 memilih setuju, 12 memilih tidak setuju dan 6 memilih sangat tidak setuju dengan total pernyataan sebanyak 19 mahasiswa. Pada pernyataan ketiga terdapat 9 mahasiswa memilih sangat setuju, 11 memilih setuju, 2 memilih tidak setuju dan 5 memilih sangat tidak setuju dengan total pernyataan sebanyak 27 mahasiswa. Pada pernyataan keempat tidak ada mahasiswa memilih sangat setuju, tidak ada memilih setuju, 14 memilih tidak setuju dan 8 memilih sangat tidak setuju dengan total pernyataan sebanyak 22 mahasiswa. Pada pernyataan kelima tidak ada mahasiswa memilih sangat setuju, tidak ada memilih setuju, 2 memilih tidak setuju dan 10 memilih sangat tidak setuju dengan total pernyataan sebanyak 12 mahasiswa. Jadi total keseluruhan genap 100 informan gabungan dari pilihan sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Kemudian diketahui hasil keseluruhan dari semua pernyataan menyatakan yang memilih sangat setuju ada 9 mahasiswa dengan alasan jika keturunan seseorang baik maka didikan untuk anaknya akan baik. Kemudian yang memilih setuju ada 12 mahasiswa dengan alasan keturunan yang baik akan menciptakan anak yang baik pula karena anak yang baik tingkahnya berasal dari ajaran yang baik. Kemudian yang memilih tidak setuju ada 43 mahasiswa dengan alasan keturunan tidak menjamin bahwa anak akan mengikuti keluarganya dan yang memilih sangat tidak setuju ada 36 mahasiswa dengan alasan keturunan tidak dapat dijadikan kriteria utama sebab keluarga yang didikannya baik belum tentu bisa mengatur anaknya kearah yang baik.

Berdasarkan tabel 1.5 dapat diketahui, bahwa pada umumnya mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo lebih memilih tidak setuju untuk mengutamakan memandang keturunan dalam memilih pasangan hidup berdasarkan dari hasil keseluruhan menyatakan yang paling banyak yakni memilih tidak setuju dari semua pernyataan keturunan terdapat 43 mahasiswa yang memilih tidak setuju dengan alasan keturunan tidak menjamin ketika keluarganya baik maka didikannya akan baik pula begitupun dengan kesuburan tidak mustahil jika seseorang dinyatakan tidak bisa memiliki keturunan semua itu kembali kepada sang pencipta tidak ada yang mustahil baginya jika seseorang ikhlas sebab keturunan tidak dapat untuk dijadikan kriteria utama dalam memilih pasangan hidup.

Tabel 1.6
Daftar Pernyataan Agama

NO	PERNYATAAN	SS	S	TS	STS	TOTAL
1	Agama merupakan kriteria utama dalam memilih pasangan hidup	25	8	2	-	35
2	Agama dapat membuat seseorang yang tidak suka menjadi suka karena agama bisa merubah keadaan	4	5	2	-	11
3	Memandang agama membuat rumah tangga tidak bertahan lama	-	2	-	24	26
4	Agama membuat kehidupan dalam rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah	2	4	2	-	8
5	Dengan memandang agama, ketiga kriteria yang lainnya akan terpenuhi dalam memilih pasangan hidup	12	6	2	-	20
	TOTAL	43	25	8	24	100

Sumber: Data Primer yang diolah 2022

Berdasarkan hasil wawancara dan melalui google form dengan pernyataan memandang Agama pada Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan jumlah responden sebanyak 100 Mahasiswa, tercatat:

SS : 43 Mahasiswa

S : 25 Mahasiswa

TS : 8 Mahasiswa

STS: 24 Mahasiswa

Berdasarkan tabel 1.6 pernyataan kriteria agama, pada pernyataan pertama terdapat 25 mahasiswa memilih sangat setuju, 8 memilih setuju, 2 memilih tidak setuju dan tidak ada memilih sangat tidak setuju dengan total pernyataan sebanyak 35 mahasiswa. Pada pernyataan kedua terdapat 4 mahasiswa memilih sangat setuju, 5 memilih setuju, 2 memilih tidak setuju dan tidak ada memilih sangat tidak setuju dengan total pernyataan sebanyak 11 mahasiswa. Pada pernyataan ketiga tidak ada mahasiswa memilih sangat setuju, 2 memilih setuju, tidak ada memilih tidak setuju dan 24 memilih sangat tidak setuju dengan total pernyataan sebanyak 26 mahasiswa. Pada pernyataan keempat terdapat 2 mahasiswa memilih sangat setuju, 4 memilih setuju, 2 memilih tidak setuju dan tidak ada memilih sangat tidak setuju dengan total pernyataan sebanyak 8 mahasiswa. Pada pernyataan kelima terdapat 12 mahasiswa memilih sangat setuju, 6 memilih setuju, 2 memilih tidak setuju dan tidak ada memilih sangat tidak setuju dengan total pernyataan sebanyak 20 mahasiswa. Jadi total keseluruhan genap 100 informan gabungan dari pilihan sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Kemudian diketahui hasil keseluruhan dari semua pernyataan menyatakan yang memilih sangat setuju ada 43 mahasiswa dengan alasan jika agama seseorang baik maka akan baik pula ketiga kriteria selain dari agama sebab dengan agama yang baik sifat seseorang akan baik karena agama berasal dari diri sendiri. Kemudian yang memilih setuju ada 25 mahasiswa dengan alasan jika agama seseorang baik maka terjamin pula

kebaikan seseorang. Kemudian yang memilih tidak setuju ada 8 mahasiswa dengan alasan agama bisa diperbaiki setelah menikah dan yang memilih sangat tidak setuju ada 24 mahasiswa dengan alasan agama seseorang dapat diajarkan setelah menikah seperti suami yang menuntun istrinya belajar agama.

Berdasarkan tabel 1.6 dapat diketahui, bahwa pada umumnya mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo lebih memilih sangat setuju untuk mengutamakan memandang agama dalam memilih pasangan hidup berdasarkan dari hasil keseluruhan menyatakan yang paling banyak yakni memilih sangat setuju dari semua pernyataan agama terdapat 43 mahasiswa yang memilih sangat setuju dengan alasan jika seseorang benar faham terhadap aturan agama dan mengerti tentang tujuan pernikahan dalam agama kemudian menjalankan tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang suami maupun istri dengan baik dan benar maka Insya Allah akan tercipta keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

sebab keturunan tidak dapat untuk dijadikan kriteria utama dalam memilih pasangan hidup.

Berdasarkan hasil dari beberapa pernyataan dari empat kriteria memilih pasangan hidup sesuai anjuran Rasulullah saw yakni memandang kekayaan, fisik, keturunan dan memandang agama dapat diketahui, bahwa rata-rata tanggapan responden lebih mengarah sangat setuju memilih memandang agama sebagai kriteria utama dalam memilih pasangan hidup sebagaimana terlihat pada tabel pernyataan masing-masing kriteria bahwa yang memilih sangat setuju berjumlah:

Kekayaan: 26 Mahasiswa

Fisik : 24 Mahasiswa

Keturunan: 9 Mahasiswa

Agama : 43 Mahasiswa

Berdasarkan hasil penelitian yang bersumber dari formulir google form yang mendapatkan sampel Mahasiswa Fakultas Syariah Institut agama Islam Negeri Palopo sebanyak 100 Mahasiswa, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa perwakilan mahasiswa dari masing-masing prodi, yaitu dari prodi Hukum Keluarga, Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Syariah. Berikut adalah data wawancara atau jawaban dari narasumber:.

a. Hukum Keluarga

1). Muhammad Riza Ibrahim

Pandangan Muhammad Riza Ibrahim mengenai kriteria memilih pasangan hidup yakni, lebih mengutamakan memandang agama dengan alasan bahwa nantinya agamalah yang mengantarkan seorang insan menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebab, jika seorang insan ketika memilih pasangan hidup lalu lebih mengutamakan memandang faktor agama niscaya kebahagiaan akan datang dan pasangan hidup yang dijadikan pilihan merupakan pasangan yang tepat. Sebagaimana dalam hadist yang artinya nikahilah wanita karena empat perkara, karena kecantikan, hartanya, keturunan dan agamanya, tetapi pilihlah karena agamanya agar engkau selamat. Muhammad Riza Ibrahim memilih memandang agamanya agar selamat dan mendapatkan pendamping yang dianjurkan oleh Islam.

Kemudian alasan tidak memilih beberapa kriteria lain sebab kecantikan adalah sesuatu yang bersifat materi yang akan pudar seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia seseorang dengan perubahan yang terjadi di wajah dan tubuhnya sehingga kecantikan tidak dapat dijadikan sebagai faktor terpenting dalam memilih pasangan hidup. Begitupun dengan harta yang juga bersifat materi yang akan habis jika digunakan dan keturunan juga tidak menjamin bahwa jika orang tuanya baik maka anaknya pun akan baik pula sehingga keturunan tidak dapat dijadikan faktor utama .³

2). Nahira KM

Pandangan Nahira mengenai kriteria memilih pasangan hidup yakni lebih mengutamakan memandang faktor agamanya. Sebab jika seseorang benar-benar faham dan taat terhadap aturan agama dan mengerti tentang tujuan pernikahan dalam agama, kemudian menjalankan tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang suami ataupun istri dengan baik dan benar maka Insyaa Allah akan tercipta keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*.

Kemudian tidak memilih kriteria dengan memandang fisik atau paras sebab Nahira tahu bahwasannya paras seseorang tidak ada yang kekal, semua itu akan pudar dan hilang seiring berjalannya waktu. Kemudian tidak memilih memandang keturunan sebagai faktor utama sebab keturunan bisa saja dirubah tidak ada yang mustahil, jika seseorang itu tidak subur bukan berarti seseorang itu tidak akan bisa memiliki keturunan selama hidupnya selama seseorang berikhtiar meminta pertolongan kepada Allah swt.

³ Muhammad Riza Ibrahim Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah *Wawancara*, Tanggal 18 April 2022.

Kemudian tidak memilih memandang faktor harta, sebab harta akan habis dan kekayaan tidak kekal serta harta bisa dicari, bukankah rezeki seseorang akan bertambah jika sudah menikah, sebab itu kekayaan tidak tepat untuk diutamakan dalam memilih pasangan hidup.⁴

3). Rahmawati Ad

Pandangan Rahmawati Ad mengenai kriteria memilih pasangan hidup yakni, lebih mengutamakan memandang agama laki-laki yang dipilih menjadi imamnya kelak dengan alasan bahwa dengan memilih pasangan dengan memandang agama maka semua kriteria yang lainnya akan mengikut dan agamalah yang mengantarkan seorang insan menuju kepada kebahagiaan baik itu di Dunia dan kebahagiaan yang nyata yakni Jannah Allah. Sebab, jika seseorang ketika memilih pasangan hidup lalu lebih mengutamakan memandang faktor agama niscaya kebahagiaan akan datang dan pasangan hidup yang dijadikan pilihan merupakan pasangan yang tepat sebagaimana anjuran Rasulullah saw.

Kemudian alasan tidak memilih beberapa kriteria lain sebab paras adalah sesuatu yang bersifat materi yang akan pudar seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia seseorang, jika paras menjadi pilihan maka akan timbulnya penyesalan sebab jika seseorang sudah tua parasnya tidak akan sama diwaktu muda sehingga pudarlah rasa cinta. Begitupun dengan harta yang juga bersifat materi yang akan habis jika digunakan dan saat mendapat masalah yakni mengalami kebangkrutan maka tidak akan kaya lagi. Kemudian keturunan juga tidak menjamin bahwa jika orang

⁴ Nahira KM Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah *Wawancara*, Tanggal 20 April 2022.

tuanya baik maka anaknya pun akan baik pula sehingga keturunan tidak dapat dijadikan faktor utama dalam memilih pasangan hidup.⁵

b. Hukum Tata Negara

1). Patmawati

Pandangan Patmawati mengenai kriteria memilih pasangan hidup yakni, pandangan sebagai wanita paling utama yakni memandang agama sebab sejatinya wanita memilih pasangan yang baik agamanya seperti rajin beribadah, mengerti dan faham cara menuntun pasangan sesuai anjuran Islam karena laki-laki yang faham agama InsyaAllah menjadi jembatan agar lebih mengetahui ajaran agama yang baik. Kemudian tidak memilih kekayaan sebab menurutnya kekayaan itu tidak abadi bisa saja hari ini seseorang itu kaya tapi tidak menutup kemungkinan besok akan kekurangan.

Kemudian tidak memilih memandang paras atau fisik sebagai faktor utama dalam memilih pasangan hidup sebab fisik semua orang bisa saja berubah seiring bertambahnya usia, mungkin hari ini seseorang itu baik rupanya tanpa ada cacat sedikitpun tetapi dengan bertambahnya usia seseorang semua itu akan berubah dan keturunan menurut Patmawati ketika seorang hamba berikhtiar melalui anjuran atau ajaran agama pasti akan diberikan yang terbaik menurut Allah Swt.⁶

⁵ Rahmawati Ad Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah *Wawancara*, Tanggal 16 Mei 2022.

⁶ Patmawati Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara, *Wawancara*, Tanggal 20 April 2022.

2). Muhammad Israfil

Muhammad Israfil mengatakan bahwa, jika ditanya kriteria memilih pasangan hidup saya lebih memilih memandang keturunan sebagai faktor utama, sebab dengan keturunan akan lebih mengetahui silsilah keluarga itu baik dan bisa mempunyai penerus ketika sudah tua ataupun wafat nantinya. Kemudian tidak memilih agama sebab mengenai agama perempuan yang nantinya beliau pilih bisa beliau didik atau memperbaiki agama istrinya jika istrinya masih kurang dalam hal agama ketika sudah menikah karena laki-laki itu sebagai pemimpin yang akan memimpin wanita yang akan membimbing istrinya agar lebih faham tentang agama yang dianutnya agar memiliki pengetahuan agama yang baik dan faham betul mana yang baik dan buruk. Kemudian tidak memilih kekayaan sebab seseorang tidak akan selamanya kaya dan kekayaan juga bisa dicari karena rezeki setiap orang akan selalu ada dan paras sebab kekayaan bisa dicari dan paras atau kecantikan bisa luntur jika sudah menua.⁷

⁷ Muh Israfil Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara, *Wawancara*, Tanggal 20 April 2022.

3). Winda Lestari

Pandangan Winda Lestari mengenai kriteria memilih pasangan hidup yakni, lebih mengutamakan memandang agama laki-laki yang dipilih menjadi suaminya kelak dengan alasan bahwa agamalah yang mengantarkan seorang insan menuju kepada kebahagiaan baik itu di Dunia dan kebahagiaan yang nyata yakni Jannah Allah. Sebab, jika seseorang ketika memilih pasangan hidup lalu lebih mengutamakan memandang faktor agama niscaya kebahagiaan akan datang dan pasangan hidup yang dijadikan pilihan merupakan pasangan yang tepat sebagaimana anjuran Rasulullah saw yang mengingatkan bahwa faktor agama yang paling tepat untuk memilih pasangan hidup.

Kemudian alasan tidak memilih beberapa kriteria lain sebab kecantikan adalah sesuatu yang bersifat materi yang akan pudar seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia seseorang dengan perubahan yang terjadi di tubuhnya sehingga kecantikan tidak dapat dijadikan sebagai faktor terpenting dalam memilih pasangan hidup. Begitupun dengan harta yang juga bersifat materi yang akan habis jika digunakan dan keturunan juga tidak menjamin bahwa jika orang tuanya baik maka anaknya pun akan baik pula sehingga keturunan tidak dapat dijadikan faktor utama dalam memilih pasangan hidup.⁸

⁸ Winda Lestari Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara, *Wawancara* , Tanggal 20 April 2022.

c. Hukum Ekonomi Syariah

1). Irlan Aditya

Irlan Aditya mengatakan bahwa, jika ditanya kriteria memilih pasangan hidup, lebih memilih memandang agama sebagai faktor utama. Sebab menurut Irlan jika perilaku agamanya baik pasti kriteria menurut Islam selain dari pada agama akan baik karena Islam mengajarkan untuk mengelola harta, kecantikan dan menyesuaikan diri dari perbedaan latar belakang (keturunan). Kemudian tidak memilih kekayaan sebagai faktor utama dalam memilih pasangan hidup sebab kekayaan bisa hilang kapanpun dengan munculnya musibah, sebab kekayaan hanya titipan sementara yang akan habis seiring berjalannya waktu

Kemudian tidak memilih memandang paras atau fisik sebagai faktor utama dalam memilih pasangan hidup sebab fisik semua orang bisa saja berubah seiring bertambahnya usia, berubah dari segi penampilan seperti wanita yang dulunya cantik, putih, bersih kemudian setelah menikah dan mempunyai anak sudah tidak pernah merawat dirinya sehingga bentuk tubuhnya tidak bagus, kelihatan lebih tua, kelihatan tidak menarik lagi untuk dipandang sehingga rasa tidak nyaman akan muncul dan rasa cinta akan pudar dan tidak memilih keturunan sebab menurut keturunan yang baik merupakan didikan yang baik pula dari keluarga yang mempunyai dasar agama yang kuat.⁹

⁹ Irlan Aditya Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara*, Tanggal 20 April 2022.

2). Husniati

Pandangan mengenai memilih pasangan hidup yakni lebih memilih memandangi keturunan, sebab keturunan bisa memandangi laki-laki yang nantinya menikah bersamanya apakah baik agamanya, sebab menurut Karlina agama yang baik berasal dari keturunan atau didikan dari keluarga. Kemudian tidak memilih memandangi agama menurut Karlina ketika nantinya sudah menikah bisa belajar agama bersama suaminya dan tidak memandangi kekayaan sebab jika seseorang memiliki banyak harta parahnya jika iman sudah tidak ada akan membuat seseorang lupa diri.

Kemudian tidak memilih memandangi paras atau fisik sebagai faktor utama dalam memilih pasangan hidup sebab fisik semua orang bisa saja berubah seiring bertambahnya usia, bentuk dan rupa seseorang bisa saja berubah seperti muncul keriput dibagian wajah, berubahnya rambut yang dulunya hitam kini menjadi putih, badan yang dulunya kekar bisa saja menjadi kurus maupun gemuk, sehingga jika seseorang memandangi fisik sebagai faktor utama bisa saja akan muncul masalah jika sudah terjadi pernikahan seperti munculnya rasa bosan ataupun tidak lagi merasa nyaman sebab seseorang yang dinikahinya tidak lagi seperti awal bertemu dengannya.¹⁰

¹⁰ Husniati Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara*, Tanggal 20 April 2022.

3). Muh Fahman

Pandangan Muh Fahman mengenai kriteria memilih pasangan hidup yakni, lebih mengutamakan memandag agama dengan alasan bahwa dengan memandag agama pasangan yang akan dinikahi atau menajdi pasangan hidup akan mempermudah dalam mendidiknya kelak, sebab perempuan yang baik agamanya akan mengetahui cara hidup yang baik dan tahu cara menghormati suaminya tetapi Muh fahman tidak bisa pungkiri bahwa disamping memandag agama ia juga menginginkan perempuan yang cantik dengan alasan disatu sisi berfikir untuk akhirat dengan mendapatkan perempuan yang taat agama sehingga dengan mudah mendidiknya untuk mendapatkan bekal ke Surga dan disisi lain haerul mengiginkan perempuan yang cantik agar enak dipandang dan semua orang pasti menginginkan sosok yang cantik rupa dan hati.

Kemudian alasan tidak memilih beberapa kriteria lain diantaranya harta dan keturunan sebab harta tidak kekal bersifat materi yang akan habis jika digunakan dan keturunan juga tidak menjamin bahwa jika orang tuanya baik maka anaknya pun akan baik pula, jika perempuan tidak subur menurut haerul masih ada yang namanya poligami dan bisa mendapatkan keturunan di istri yang lain dengan izin istri pertama tetapi dengan menikahi perempuan lain akan membuat hati istrinya merasa sakit sehingga keturunan tidak dapat dijadikan faktor utama dalam memilih pasangan hidup sebab tujuan menikah untuk mencapai keluarga yang bahagia ¹¹.

¹¹ Muh Fahman Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara*, Tanggal 20 April 2022.

C. Pandangan Hukum Islam terhadap Kriteria Memilih Pasangan Hidup Milenial pada Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Kriteria ajaran Islam dalam memilih pasangan ada 4 yakni:

a. Kekayaan

Kekayaan memang sangatlah penting dalam memilih pasangan hidup, bahkan Rasulullah saw terkenal dengan kekayaannya, dermawan paling banyak sedekahnya, tetapi sebuah pernikahan bukanlah semata-mata hanya mengejar kekayaan, bahkan Allah mengancam seseorang yang semata-mata menikah hanya mengejar kemewahan ataupun kekayaan, karena harta dijadikan faktor utama bersiap-siap akan menanggung kehancuran jika harta sudah tiada.

b. Keelokan

Kriteria keelokan boleh saja, keelokan memang adalah fitrah manusia, bahkan Allah adalah sesuatu yang sangat indah, tetapi bila ketampanan dan kecantikan menjadi utama dalam memutuskan menikahi seseorang maka resiko konflik ketika berkeluarga akan semakin besar¹². Memilih yang berparas cantik atau ganteng sangat manusiawi, sebab enak dipandang, menyenangkan jika berhadapan¹³.

Pernikahan bukan sekedar bersenang-senang, karena sesungguhnya rupa yang indah adalah karunia dari Allah untuk semua hambanya, tetapi bukan untuk selamanya, semua akan kembali ke sang pencipta yakni Allah swt, terutama keelokan yang

¹² Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah*, , Journal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Vol. 6 (2019).

¹³ Nashih Nashrullah, *Keelokan Paras dan Kekayaan Bukan Jadi Penentu Cari Pasangan*, <https://m.republika.co.id/berita/r415gy320/keelokan-paras-dan-kekayan-bukan-jadi-penentu-cari-pasangan>, Diakses pada 13 Juli 2022.

dititipkan kepada semua hambanya, pasti akan diambil secara perlahan dengan bertambahnya usia sang hamba.

c. Keturunan

Kriteria dengan memandang keturunan boleh dijadikan kriteria dalam memilih pasangan hidup. Keturunan merupakan suatu yang juga sangat penting dikarenakan keluarga sangat berperan besar dalam mempengaruhi perilaku ataupun keimanan seseorang, sebab keluarganya baik dan harmonis, dan bisa mendidik anak-anaknya maka bisa dipastikan, bahwa keturunannya juga baik, karena perilaku baik buruk terbesar yakni dari lingkungan terdekat (keluarga).

d. Akhlak dan Agama

Faktor yang paling utama, yang tidak boleh tidak, harus ada pada calon pasangan hidup. Agama harus dijadikan kriteria utama ketika menentukan pasangan hidup semakin baik akhlak dan agama seseorang akan semakin jelasnya kebahagiaan sebuah rumah tangga telah terbentang¹⁴. Akhlak dan agama disini bukanlah sebatas ilmu dan retorika atau banyaknya hapalan dikepala, melainkan mencakup ucapan dan perbuatan sebagai cerminan dari hati seseorang yang telah melekat dalam kepribadiannya

¹⁴ Muhammad Hafid, *Empat Pertimbangan Memilih Pasangan*, Jakarta, <https://m.republika.co.id/berita/qfp9uz430/empat-pertimbangan-memilih-pasangan>, Diakses pada 27 Agustus 2022.

Pernikahan bukan sesuatu yang diwajibkan, tetapi dalam Islam, menikah adalah salah satu bentuk ibadah. Beberapa tujuan menikah dalam Islam yaitu, menambah keturunan dan menjauhkan diri dari zina yang sangat dilarang oleh Allah Swt¹⁵. Memilih calon pasangan hidup dalam Islam telah dijelaskan bagaimana cara memilih pasangan. Rasulullah Saw bersabda pada hadis riwayat Al-Bukhari No. 4700 yang berkualitas *shahih*:¹⁶

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ ۗ

Artinya:

“ Diceritakan Musadad, diceritakan Yahya dari ‘ Abdullah berkata bercerita kepadaku Sa’id dari Abi Hurairah ra bahwasannya Nabi Saw bersabda wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (Islam) engkau aku beruntung.

Hadis tersebut membawa pesan moral dalam memilih calon istri, faktor agama merupakan prioritas pertama sedangkan faktor-faktor lain perlu dipertimbangkan setelah faktor agama terpenuhi sebab perkawinan bukan semata-mata untuk kesenangan duniawi,

¹⁵ Eki Rofiq, *Boleh Cari yang Rupawan, ini Empat Kriteria Memilih Pasangan Hidup Ala Nabi*, <https://yoursay.suara.com/lifestyle/2022/02/09/1544804/boleh-cari-yang-rupawan-ini-4-kriteria-memilih-pasangan-hidup-ala-nabi>, Diakses pada 9 Juni 2022.

¹⁶ Shahih al- Bukhari no. 4.700, 3. 746: Sunan Ibnu Majah no. 1. 848: Sunan Abu Dawud no. 1. 751: Sahih Muslim 2. 661; Sunan al- Nasa’I no. 3. 178: Musnad Ahmad no. 9. 158: Sunan al-Darini, no. 2. 076.

melainkan sarana untuk membina kehidupan yang sejahtera lahir dan batin¹⁷. Perkawinan adalah untuk menjaga keselamatan agama dan moral bagi anak keturunan¹⁸. Mengenai hadis di atas yang menjelaskan bahwa Rasulullah menganjurkan untuk memilih calon pasangan hidup, maka faktor agama yang diutamakan dan menjadi pertimbangan pertama saat menentukan pilihan.

Keturunan dalam Islam juga termasuk pertimbangan untuk memilih calon pasangan hidup sebab dengan mendapatkan istri atau suami dari nasab yang baik, diharapkan nantinya akan lahir keturunan yang baik pula (Ustadz Ahmad). Mendapatkan keturunan yang baik merupakan bagian dari perintah agama. Allah Swt. Berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:



وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“ Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Ayat di atas memberi anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila menjadi yatim dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya

¹⁷ Kha'mim Baydlowi, *Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Living Hadis Riwayat Al-Bukhari Tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal*, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

¹⁸ Mahmud Yunus, *Study Islam*, (Jakarta: Ratu Jaya, 2012), 29.

mereka meninggalkan keturunan dikemudian hari anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu mandiri di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan-nya lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan. Hendaklah mereka para wali bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim dalam asuhannya¹⁹.

Berdasarkan hasil wawancara dan data google form dengan responden sebanyak 100 mahasiswa yang termasuk sebagai karegori *Milenial* menyatakan, bahwa rata-rata responden memiliki kriteria yang sama dengan hadis anjuran dalam memilih calon pasangan hidup terlihat pada tabel 1.6 dengan hasil sebanyak 43 memilih sangat setuju, 25 memilih setuju, 8 memilih tidak setuju dn 24 memilih sangat tidak setuju.. Beginilah kesimpulan data hasil wawancara dari sembilan puluh lima narasumber tentang kriteria memilih pasangan hidup *milenial*, yaitu: Pandangan mengenai kriteria memilih pasangan hidup yakni, lebih mengutamakan memandang agama dengan alasan bahwan jika agama ssorang sudah baik maka kriteria yang lainnya akan mengikut sebab agama adalah pondasi dalam kehidupan dan nantinya agamalah yang mengantarkan seorang insan menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat dan seseorang yang faham agama akan tahu mana perbuatan yang baik dan buruk.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2019), 4:9.

Sebab, jika seorang insan ketika memilih pasangan hidup lalu lebih mengutamakan memandang faktor agama niscaya kebahagiaan akan datang hidup menjadi tentram dan pasangan hidup yang dijadikan pilihan merupakan pasangan yang tepat untuk menemani seumur hidup dan merupakan jodoh di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dalam hadist yang artinya nikahilah wanita karena empat perkara, karena kecantikan, hartanya, keturunan dan agamanya, tetapi pilihlah karena agamanya agar engkau selamat maka memilih memandang agamanya agar selamat dan mendapatkan pendamping yang dianjurkan oleh Islam.

Berdasarkan data hasil wawancara dan google form menunjukkan bahwa kriteria memilih pasangan hidup milenial pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo sudah sesuai dengan hukum Islam yakni ditandai pada umumnya lebih banyak informan mengutamakan memilih kriteria agama sebagai kriteria memilih pasangan hidup dengan alasan sesuai hadis anjuran Rasulullah saw memperingati bahwa pilihlah agama niscaya ketiga kriteria selain daripada agama akan terpenuhi dan niscaya kebahagiaan akan datang.

Pandangan peneliti sendiri dalam memilih pasangan hidup tentunya memilih memandang agama sebagai faktor utama dalam memilih pasangan dengan alasan bahwa agama sangat penting sebagai perempuan menginginkan laki-laki yang faham agama guna ada yang membimbing pengetahuan agama supaya pengetahuan lebih baik. Laki-laki yang faham agamanya baik tentu saja dewasa dalam menyikapi masalah yang nantinya terjadi untuk menghindari kata perceraian yang sesungguhnya sangat dibenci Allah.

Peneliti sangat ingin memiliki laki-laki yang faham agama dibanding memandang kriteria selain dari pada agama sebab peneliti sudah menjalani memandang selain dari pada agama yakni memandang kekayaan, keturunan dan fisik atau rupa ganteng laki-laki tetapi semua itu kurang, seringkali muncul yang namanya sakit hati sehingga timbul rasa tidak nyaman. jadi sebagai pelajaran bahwa sebagai makhluk sosial tidak dipungkiri ingin memiliki pasangan yang mapan kekayaan, keturunan yang baik dan paras yang cantik atau ganteng tetapi yang paling penting yang dibutuhkan yakni rasa nyaman agar terhindar dari yang namanya pertengkaran yang dapat merusak rumah tangga yang rasa nyaman dimaksud berasal dari faham agama yang baik sebab laki-laki yang faham agamanya baik tidak mudah menyakiti hati seorang perempuan. Maka peneliti menyimpulkan bahwa kriteria yang paling tepat untuk dijadikan sebagai faktor yang paling tepat dalam memilih pasangan hidup yakni memandang agama.

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana kriteria anak Milenial dalam memilih calon pasangan hidup?
2. Sesuai empat kriteria yang dianjurkan Rasulullah saw yakni memandang kekayaan, fisik, keturunan dan agama. Manakah yang menjadi faktor utama dalam memilih pasangan hidup?
3. Apakah yang membuat anda memilih salah satu kriteria menjadi faktor utama dalam memilih pasangan hidup?
4. Apakah alasan tidak memilih selain dari pada satu faktor yang dipilih?

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Memilih pasangan hidup milenial guna membentuk keluarga *sakinah* pada Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo sudah cukup baik, beberapa dari informan sudah mengetahui cara untuk membentuk keluarga *sakinah* dengan perspektifnya masing-masing, baik memandang dari agama, kekayaan, paras dan nasab atau keturunan.
2. Pandangan hukum Islam terhadap kriteria memilih pasangan hidup milenial pada Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yakni dari hasil wawancara dengan enam narasumber tercantum bahwa empat Mahasiswa memiliki kriteria sama dengan hadis anjuran Rasulullah Saw yaitu faktor agama menjadi prioritas dalam memilih pasangan hidup dan dua mahasiswa memiliki kriteria keturunan sebagai faktor utama.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diajukan saran yang penulis anggap perlu untuk disampaikan antara lain:

1. Peneliti berharap generasi milenial sebelum mengambil langkah untuk melangsungkan pernikahan, sebaiknya mempertimbangkan lebih dewasa memilih calon yang nantinya dijadikan pasangan hidup. Sebab yujuan menikah

adalah untuk beribadah, diniatkan sekali seumur hidup. Jadi dibutuhkan pasangan yang tepat untuk mencapai keluarga *sakinah*.

2. Peneliti berharap agar generasi milenial dalam memilih pasangan hidup sesuai dengan anjuran Rasulullah Saw sebagaimana dianjurkan memandang agama, keturunan, kekayaan dan paras, agar tercipta keluarga yang penuh kebahagiaan.

C. Implikasi

1. Memilih pasangan hidup dalam Islam terfokus pada hadis anjuran Rasulullah empat kriteria memilih pasangan yakni memandang kekayaan, paras, keturunan dan agama. Islam tidak memaksakan memilih pasangan sesuai dengan anjuran Rasulullah Saw yang mengutamakan memandang agama, tetapi menegaskan semakin baik akhlak dan agama seseorang akan semakin jelas kebahagiaan sebuah rumah tangga dan menjadi keluarga *sakinah*.
2. Terfokus kepada generasi milenial yang pemikirannya cenderung modern, terkadang memilih pasangan belum sesuai dengan hukum Islam. Sebab cepat mengambil langkah tanpa berfikir panjang dan menimbulkan masalah akibat salah memilih pasangan hidup seperti, menyesal, merasa tidak cocok atau sering bertengkar dan tidak terciptanya keluarga yang bahagia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lexi J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Zuhdi Mudhlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al- Bayan, 1994.
- Harries Madiistriyanto, *Generasi Milenial*, Tangerang: Indigo Media, 2019.
- Nana Sudjana dan Ahmad Rifai, *Teknologi Pengajaran*, Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdurrahman, *Kitab al- Fiqh 'alaal-Mazahib al-Arba'ah*, Bandung: Darul U'lum, 1995.
- Fatah Syukur NC, *Teknologi Pendidikan*, Semarang: Rasai Media Group, 2008.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressido, 2004.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari Undang-Undang no. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Anita Marwing, *Fiqh Munakat (Analisi Perbandingan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Palopo: Perpustakaan Nasional, 2014.
- Zakiah Daradjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga*, Jakarta: Bulan Bintang, 2020.

Skripsi, Tesis dan Jurnal

- Rina Hayati, *Pengertian Rumusan Masalah, Jenis, Fungsi dan cara menulisnya*, 2021.
- Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, Bandung: Pustaka
Seria, 1998.

- Komarudin, *Metode Penelitian Tesis dan Skripsi*, Bandung, 1979.
- Rosiani, *Putusan Pembagian Waris Antara Pembagian Waris Yang di Tinjau Dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Jakarta: Kencana Renada Grub, 2017.
- Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1979.
- S Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Nurun Najwah, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup kajian hermeneutika hadis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Fa' izah Fauca Taqiya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*, 2021.
- D Irwan, *Metode Penelitian Variable*, Jurnal Universitas Islam Indonesia, 2003.
- Zainal Arifin dan Adhi Setiyawan, *Pengembangan Pembelajaran Aktif Dengan ICT*, Yogyakarta: T. Skripta Media Creative, 2012.
- Yaswirman, *Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Romlah, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Pesspektif Kitab Qurrah al-'uyun* IAIN Purwekerto, 2019.
- Kha' mim Baydlowi, *Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang*, 2020.
- Muhammad Utsman Al- Khasyat, *Muslimah Ideal di Mata Pria*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2010.
- Al- Irsyad Al- Nafs, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*. Vol. 6, no. 2, 2019.
- De Genova, *Intimate Relationship, Marriage and Families*, New York: Mc Graw Hill, 2008.
- Rogers, 1991., *CommunicationTechnology: The New Media in Society*, diterjemahkan oleh Zulkarnaina Mohd. Mess dengan judul "Teknologi Komunikasi: Media baru Dalam Masyarakat", Kuala Lumpur-Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Agama RI Departemen, *Al- Qur'an dan Terjemahan*.

Suharsimi Arikunto, *Evaluasi Program Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

A. Sukmawati Assaad, *Hukum Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Muamalah Vol. No. 1 April 2014

Dep Dikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Artikel

Ali Yusuf Red, *Empat Pertimbangan Memilih Pasangan*, Jakarta, 2020.

Lusiana Mustinda, *Memilih Jodoh yang Tepat dalam Pandangan Islam*, 2020.

RinaHayati, *Pengertian Rumusan Masalah, Jenis, Fungsi dan Cara Menulisnya*: 2021.

Kumparan.com, *5 Cara Terbaik Memilih Pasangan Hidup Menurut Islam bagi Perempuan*, Diakses pada 23 Mei 2022.

Sakina Rakhma Diah Setiawan, *Tahun 2017 Pengguna Internet di Indonesia Mencapai 143, 26 Juta Orang*, Diakses pada 19 Februari 2019.

RIWAYAT HIDUP



Nurul Padila, lahir pada tanggal 28 Februari 2000 di Kombong Kelurahan Suli, Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Syarifuddin dan ibu bernama Marhana. Penulis saat ini berdomisili di kombong, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis selesai pada tahun 2012 di SDN 355 Tammalumu. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Suli dan selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 1 Suli yang saat ini sudah berganti nama menjadi MAN Luwu dan selesai pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 penulis menempuh pendidikan pada tahun 2018 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis memilih jurusan atau program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah.